



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN  
PENYERTAAN MODAL BAGI BANK INDONESIA KEPADA  
BADAN HUKUM ATAU BADAN LAINNYA YANG TIDAK  
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS BANK  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**INDRA PRABOWO  
0806342346**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN  
PENYERTAAN MODAL BAGI BANK INDONESIA KEPADA  
BADAN HUKUM ATAU BADAN LAINNYA YANG TIDAK  
TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN TUGAS BANK  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum**

**INDRA PRABOWO  
0806342346**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI  
DEPOK  
JUNI 2012**

## **HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**



**Nama: Indra Prabowo**

**NPM: 0806342346**

**Tanda Tangan**




**Tanggal: 28 Juni 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Indra Prabowo  
NPM : 0806342346  
Program Studi : Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Mengenai Larangan Penyertaan Modal Bagi Bank Indonesia Kepada Badan Hukum Atau Badan Lainnya Yang Tidak Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. (  )  
Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.,

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah SWT dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya mengangkat tema ini sebagai tema dari skripsi saya adalah karena begitu menariknya suatu peranan Bank Indonesia dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Begitu pula dengan pelaksanaan dari tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia yang pada kenyataannya masih terdapat batasan-batasan terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia tersebut yang salah satunya adalah larangan terhadap Bank Indonesia untuk melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Semoga dengan kedua tema tersebut, saya dapat menghadirkan skripsi yang bermanfaat, terutama dalam hal literatur terkait dengan Bank Indonesia. Saya juga berharap agar dengan membaca skripsi ini, sedikit menjelaskan mengenai larangan terhadap Bank Indonesia untuk melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama ini, maka mustahil pencapaian ini dapat saya raih. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya selama menulis skripsi ini sehingga saya tidak hanya sekedar bisa

memperoleh gelar Sarjana Hukum, namun juga belajar begitu banyak hal, baik dari segi keilmuan maupun sistematika berpikir, hingga dapat menghasilkan skripsi yang semoga bisa bermanfaat bagi kemajuan pendidikan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

2. Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., dan Bapak Wahyu Andrianto S.H., M.H., sebagai dewan penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan serta saran supaya skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
3. Almarhum Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Periode 2008-2011 yang telah membimbing dan memotivasi saya untuk terus belajar, berprestasi, dan berorganisasi;
4. Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing Akademis saya yang telah menyediakan waktu dan tenaga untuk mengarahkan dan membimbing serta memotivasi saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
5. Bapak Aad Rusyad Nurdin, S.H., M.Kn., Ibu R.A Velentina, S.H. LL.M., dan Ibu Nadia Maulisa, S.H., M.H., selaku dosen Hukum Perbankan yang telah sempat memberikan masukan dan juga kemudahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Sudarmadji, S.H., LL.M., Deputi Direktur ASDP Bank Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk memperoleh data dan wawancara yang saya perlukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Kepada keluarga saya, Bapak R. Bambang H. Soebari, Ibu Ida Wahyuni, dan Mbak Intan Lestari yang telah memberikan begitu banyak bantuan moral dan materil, terutama dalam dukungan, pengertian, dan perhatian tiada henti sehingga saya dapat fokus dengan skripsi ini dan juga meraih banyak kesempatan semasa kuliah, baik dari segi akademis maupun non-akademis.
8. Namira Assagaf, S.H., seseorang yang telah begitu banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk mendampingi saya dalam suka maupun duka, bertukar ide dan pikiran, maupun membantu dalam proses penulisan dan pencarian data skripsi ini, dan juga selalu memberikan motivasi dan semangat untuk mencapai lebih dari apa yang telah dicapai pada saat ini;

9. Teman-teman terdekat saya selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang selalu menjadi sahabat terbaik dalam suka maupun duka dan selalu suportif dan saling membantu satu sama lain, Lidzikri Caesar Dustira, John David Engelen, Muhammad Rizaldi, Rachman Alatas, Arthur Nelson, Priscilla Manurung, Femalia Indrainy, Budi Widuro, Ario Bimo Nandito, Elsa Marlina, Wahyu Defri Setiawan, Chentini Prameswari, Siti Kemala Nuraida, Adhindra Ario, Rasyad Andhika, Annisa Suci Ramadhani, Nurul Kartika Dewi, M. Subuh Rezki;
10. Teman-teman lainnya di angkatan 2008, M.Yonesyahardi, Hulman Bona, Alfina Narang, Naftalia Siregar, Andara Annisa, Wuri Prastiti, Tantia Rahmadhina, Hangkoso Satrio, Jane Laura, Zefanya Ruth, Gabriella Sirait, Prakoso Anto Nugroho, Ohyiongi Marino, Riko Fajar, M. Fathan Nautika, Derry Patradewa, Try Bagus, Diany Maya, Nirmala Azizah, Sari Hadiwinoto, Tito Pakerti, Amir Hamzah, Agus Nainggolan dan teman-teman angkatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kita bisa tetap solid sampai tua;
11. Para pengurus 2008 FC yang senantiasa bermain setiap hari rabu yang juga telah menjuarai justitiade dua tahun berturut-turut, Aditya Muriza, Adhindra Ario, Abi Rafdi, Ahdhi Thamus, Amir Hamzah, Andrei Romario, Arthur Nelson, Cendana, David Irmantius, Hangkoso Satrio, Hisar Johannes, Hulman Bona, M. Fathan, Hesmindra, Moses Manalu, Reza Alfiandri, Muhammad Rizaldi, M. Subuh Rezki, Rachman Alatas, Roby Farizky, Surya Cakra, Wahyu Defri Setiawan, Yohan Alamsyah. Semoga kita tetap bisa rutin main walaupun sudah pada sibuk masing-masing.
12. Lembaga organisasi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya *ALSA Local Chapter* Universitas Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan sebesar-besarnya untuk berorganisasi serta menambah wawasan dan menambah pertemanan bukan hanya pertemanan di kampus tetapi juga pertemanan dari penjuru Indonesia bahkan sampai luar Indonesia. Terima kasih pula kepada *ALSA National Chapter* Republik Indonesia dan *ALSA International* atas kesempatannya untuk aktif berorganisasi serta mengikuti

berbagai acara baik yang bertaraf nasional maupun yang bertaraf internasional.

13. Seluruh rekan-rekan kepanitian di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang pernah saya ikuti khususnya *ALSA National English Competition 2010* dan Seminar Nasional ALSA 2010 yang membuat saya belajar begitu banyak hal dan sangat menyenangkan untuk menjadi bagian di dalamnya.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah menjadi keluarga yang teladan dan suportif bagi saya selama membina ilmu semasa kuliah sehingga membuat saya merasa beruntung menjadi bagian dari keluarga yang hebat ini.
15. Teman-teman SMA 70 Bulungan angkatan 2008 yang sudah seperti keluarga, semoga kita semua bisa sukses melalui caranya masing-masing, salam batu!

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan dan juga senantiasa mencurahkan kebaikan, kesuksesan, serta kesehatan kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu secara menyeluruh. Terima Kasih.

Depok, 30 Juni 2012

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indra Prabowo  
NPM : 0806342346  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Departemen : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Mengenai Larangan Penyertaan Modal Bagi Bank Indonesia  
Kepada Badan Hukum Atau Badan Lainnya Yang Tidak Terkait Dengan  
Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 30 Juni 2012

Yang menyatakan



(Indra Prabowo)

## ABSTRAK

Nama : Indra Prabowo  
Program Studi : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi  
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN  
PENYERTAAN MODAL BAGI BANK INDONESIA  
KEPADA BADAN HUKUM ATAU BADAN LAINNYA  
YANG TIDAK TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN  
TUGAS BANK INDONESIA

Skripsi ini membahas mengenai salah satu ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia diwajibkan untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar Bank Indonesia dalam menjalankan kegiatannya harus senantiasa mengutamakan tercapainya tujuan dan tugas Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya. Walaupun proses tersebut sampai mengharuskan Bank Indonesia melepaskan anak perusahaannya demi tercapainya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang optimal. Sehingga pada akhirnya dengan optimalnya pelaksanaan tujuan dan tugas Bank Indonesia akan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Kata Kunci:

Bank Indonesia, Penyertaan Modal, Pelepasan Penyertaan Modal Bank Indonesia

## ABSTRACT

Name : Indra Prabowo  
Study Program : Economics Law  
Title : LEGAL ANALYSIS REGARDING PROHIBITION OF BANK  
INDONESIA EQUITY IN OTHER LEGAL ENTITY THAT IS  
NOT ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF  
BANK INDONESIA PURPOSE AND TASK

This paper discusses one of the provision in Indonesian Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended lastly with Indonesian Law Number 6 of 2009 which stated that Bank Indonesia is required to release the entire equity capital in a legal entity or other entities that is not related to the implementation of Bank Indonesia purpose and task. This is a juridical normative study. The result of this study suggest that Bank Indonesia in its activities should always give priority to the achievement of Bank Indonesia purpose and task as well as possible. Although Bank Indonesia in the process have to release its subsidiaries for the optimal achievement of the implementation of Bank Indonesia purpose and task. Ultimately the optimal implementation of Bank Indonesia purpose and task will boost the economy of Indonesia itself.


Key words:

Bank Indonesia, Equity, Bank Indonesia Equity Release

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Definisi Operasional.....	11
1.5. Metode Penelitian.....	12
1.6. Kegunaan Teoretis dan Praktis.....	14
1.7. Sistematika Penulisan.....	15
<b>2. TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK INDONESIA DAN LARANGAN PENYERTAAN MODAL BAGI BANK INDONESIA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank Indonesia.....	17
2.1.1. Sejarah Perkembangan Bank Sentral Pada Umumnya.....	17
2.1.2. Sejarah Perkembangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.....	20
2.1.3. Status Bank Indonesia .....	26
2.1.4. Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.....	35
2.1.5. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral.....	44
2.2. Konsep Kebijakan Larangan Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia .....	55
2.2.1. Praktek Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia.....	55
2.2.2. Dampak dan Akibat Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia.....	58
2.2.3. Larangan Penyertaan Modal Bagi Bank Indonesia .....	62
2.2.4. <i>Exit Strategy</i> Terkait Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia.....	66
<b>3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN LARANGAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK INDONESIA .....</b>	<b>70</b>
3.1. Prosedur Pelaksanaan Kebijakan Larangan Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia .....	70
3.1.1. Profil Perusahaan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia .....	70
3.1.2. Praktek Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia .....	74
3.1.3. Analisis Proses Divestasi Saham Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia .....	78
3.2. Dampak dan Akibat Proses Divestasi Saham Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia .....	83

<b>4. PENUTUP</b> .....	<b>87</b>
4.1. Kesimpulan.....	87
4.2. Saran.....	91
DAFTAR REFERENSI .....	93
LAMPIRAN.....	97



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 .....	97
------------	--	----



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pada era globalisasi ekonomi yang tengah berkembang seperti saat ini, dibutuhkan suatu lembaga yang dapat mengatur segala seluk beluk tentang uang. Bank sentral dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang tepat untuk dapat mengatur segala seluk beluk tentang uang. Sebab itu pula maka semua negara dewasa ini mempunyai bank sentral atau semacam bank sentral untuk mengatur dan mengontrol kebijaksanaan devisa di negara yang bersangkutan. Akan tetapi sejarah dari bank sentral tersebut banyak pasang dan surutnya, dengan berbagai *trial & error*. Bahkan sebenarnya perkembangan bank sentral dalam arti modern dan *sophisticated* seperti yang terjadi saat ini boleh dibilang masih relatif baru.<sup>1</sup>

Peran bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangatlah penting. Bank sentral adalah mitra utama pemerintah dalam menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi melalui kebijakan suku bunga dengan statusnya sebagai otoritas moneter.<sup>2</sup> Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki tujuan, tugas, maupun wewenang yang tidak dimiliki lembaga ekonomi lainnya.<sup>3</sup>

Otoritas moneter adalah suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar pada suatu negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Umumnya otoritas moneter adalah bank sentral, meskipun

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999). hal. 113

<sup>2</sup> Tomy Sujatmiko, "Melongok Kinerja Otoritas Moneter Nasional", diakses melalui <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/ekonomi-bisnis/melongok-kinerja-otoritas-moneter-nas.html> pada tanggal 29 Maret 2012, pukul 13.47 WIB.

<sup>3</sup> *Ibid.*

kadang kala lembaga eksekutif pemerintah mempunyai hak tertinggi untuk menetapkan kebijakan moneter dengan cara mengendalikan bank sentral. Terdapat berbagai jenis otoritas moneter lainnya, seperti dibentuknya suatu bank sentral untuk beberapa negara. Terdapatnya suatu dewan yang mengontrol jumlah uang yang beredar terhadap mata uang lain, dan juga diperbolehkannya beberapa entitas untuk mencetak uang kertas maupun uang logam.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, bila dilihat dari istilah/namanya, bank sentral tidak dapat diartikan sebagai “bank” seperti pada bank umum. Dalam hal ini bank sentral memiliki konsepsi yang berbeda. Bank umum cenderung untuk berusaha menginvestasikan asetnya dengan memaksimalkan profit. Di sisi lain, bank sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimalkan profit melainkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah, karena bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah. Berdasarkan sejarahnya, bank sentral bukanlah suatu lembaga yang sejak awal didirikan dengan tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Sampai dengan awal abad ke 20 tidak terdapat suatu konsepsi yang jelas mengenai *central banking*. Konsepsi tersebut baru terlihat kemudian setelah mengalami proses panjang dan hal tersebut bukan merupakan suatu proses yang sengaja diarahkan pada terbentuknya konsep *central banking*, sehingga tidak terdapat teknik yang sistematis dan konsisten ke arah terbentuknya bank sentral.<sup>5</sup>

Di banyak negara yang lebih tua, perkembangan ke arah bank sentral tersebut dimulai dari adanya suatu bank yang secara bertahap, melaksanakan berbagai macam posisi, baik bersifat lembaga pemerintah, maupun non-pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama bank sentral. Beberapa posisi atau wewenang yang dimiliki lembaga tersebut antara lain: hak untuk

---

<sup>4</sup>Syahrudin, *Bank Sentral, Penjelasan Umum Tentang Bank Sentral* diakses melalui <http://udin.staff.gunadarma.ac.id/Downloads> pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 14.57 WIB.

<sup>5</sup>*Ibid.*



mengeluarkan uang (*partial monopoly*), dapat bertindak sebagai banker dan agen pemerintah. Bank yang memiliki posisi tersebut dikenal sebagai “*bank of issue*” atau “*national bank*”. Dalam perkembangan selanjutnya, bank tersebut memperoleh kekuasaan yang lebih luas, sehingga muncul istilah “*central bank*”.<sup>6</sup>

Dari bank-bank sentral yang ada, *the Riskbank of Sweden* adalah yang pertama kali didirikan (yang tertua), tetapi *Bank of England* adalah *bank of issue* pertama yang memperoleh posisi sebagai bank sentral dan mengembangkan dasar-dasar “*the art of central banking*”. Dengan demikian sejarah *Bank of England* secara umum diterima sebagai gambaran evolusi dasar-dasar dan teknik *central banking*. Pada tahun 1920 diselenggarakan *International Financial Conference* di Brussel. Hasil konferensi tersebut adalah menyetujui resolusi yang menghendaki agar negara-negara yang belum mendirikan bank sentral diharapkan secepatnya untuk mendirikan bank sentral. Di samping untuk membantu pemulihan dan pemeliharaan stabilitas sistem moneter dan perbankan tetapi juga untuk kepentingan kerjasama dunia. Dimulai dengan berdirinya *South African Reserve Bank* di tahun 1921, bank-bank sentral didirikan di negara-negara yang sudah merdeka dan di negara-negara yang baru merdeka.<sup>7</sup>

Di Indonesia, fungsi bank sentral pada masa penjajahan dilakukan oleh *De Javasche Bank* yang bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi bank sentral lainnya. *De Javasche Bank* didirikan pada tanggal 24 Januari 1828. Di samping menjalankan fungsinya sebagai bank sentral, bank tersebut juga melakukan kegiatan bank umum. Pada masa perjuangan kemerdekaan, Bank Negara Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tanggal 5 Juli 1946 sebagai bank sentral pemerintah RI dengan tugas utama sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Memberikan pinjaman kepada pemerintah.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Bank Indonesia, *Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia*, hal. 13, diakses melalui [http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18316/07\\_sejarah\\_rev1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18316/07_sejarah_rev1.pdf) pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 14.24 WIB.

2. Menarik uang tentara pendudukan Jepang untuk diganti dengan ORI (Oeang Repoeblik Indonesia).
3. Menyediakan fasilitas kredit untuk perusahaan-perusahaan industri dan perdaganganyang beroperasi di daerah kekuasaan pemerintah RI.
4. Membantu pembiayaan misi-misi pemerintah ke luar negeri.

Pada saat tentara Belanda menduduki Yogyakarta pada bulan Desember 1948, Bank Negara Indonesia terpaksa ditutup dan dibuka kembali tahun 1949 dengan lapangan usaha yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang memutuskan hanya *De Javasche Bank* yang diberi hak untuk melaksanakan fungsi bank sentral. *De Javasche Bank* kemudian dinasionalisasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1951. Pada tahun 1953 *De Javasche Bank* dibubarkan bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UU No. 11 Tahun 1953). Tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia untuk menggantikan *De Javasche Bank* sebagai bank sentral, dengan tiga tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan pemerintah dan melanjutkan fungsi bank komersial yang dilakukan oleh *De Javasche Bank* sebelumnya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan fungsi komersial. Selain tiga tugas pokok bank sentral, Bank Indonesia juga bertugas membantu pemerintah sebagai agen pembangunan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat. Tahun 1999 merupakan babak baru dalam sejarah Bank Indonesia, sesuai dengan UU No. 23/1999 yang menyatakan tujuan tunggal Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Bank Indonesia yang diamandemen dengan fokus pada aspek penting yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

wewenang Bank Indonesia, termasuk penguatan *governance*. Pada tahun 2008, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan perbankan nasional dalam menghadapi krisis global melalui peningkatan akses perbankan terhadap fasilitas pembiayaan jangka pendek dari Bank Indonesia.<sup>10</sup>

Agus Santoso dan Anton Purba mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945” bahwa kewenangan otoritas moneter yang dimiliki oleh Bank Indonesia merupakan hasil dari *sharing of executive power* kekuasaan Pemerintah di bidang ekonomi.<sup>11</sup>

*Sharing of executive power* ini dimaksudkan untuk menghindarkan Bank Indonesia dari posisi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*, yaitu antara “agen program pemerintah” dan “pengelola kebijakan moneter”.<sup>12</sup> Kedua fungsi tersebut memang tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga, karena kedua fungsi tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Disatu sisi, Pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan fiskal dan dilain pihak Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter.<sup>13</sup> Dengan demikian, pembagian kekuasaan (*sharing of executive power*) ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung terciptanya demokratisasi dalam pengelolaan (ekonomi) negara.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hal. 14.

<sup>11</sup>Agus Santoso dan Anton Purba, “Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Buletin Hukum Perbankan dan Perbankentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006), hal. 6.

<sup>12</sup>*Ibid.* hal. 4.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

Dalam konsep *sharing of executive power* ini, maka pemerintah memegang otoritas fiskal (dan sektor riil), sedangkan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi khusus, yaitu sebagai otoritas di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran, dengan tujuan menkonstruksikan pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat yang tercermin dari terjaganya kestabilan rupiah. Fungsi ini diyakini tidak dapat berjalan dengan baik apabila tercampur dengan ragam fungsi departemental pemerintahan yang sarat dengan tarik menarik kepentingan politik dan seringkali berubah karena mengandung faktor subjektifitas yang tinggi. Dengan demikian, maka dengan adanya *sharing of executive power ini*, kekuasaan pemerintah dalam kebijakan ekonomi tidak terkonsentrasi.<sup>15</sup> Hal ini juga secara tegas tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa kekuasaan Presiden selaku kepala Pemerintahan “tidak termasuk kewenangan di bidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”.

Namun sebagai *organ of state* Bank Indonesia dalam beberapa hal harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah. Dengan kata lain, hubungan ini dapat digambarkan sebagai fungsi pengelolaan moneter yang tidak berada di bawah pengelolaan kebijakan fiskal, tetapi yang terpisah, namun tetap bekerjasama dengan pengelolaan fiskal untuk memperoleh manfaat yang semaksimal mungkin dalam pembangunan ekonomi nasional.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia, lebih tepatnya pada pasal 7 disebutkan secara jelas bahwa tujuan utama atau *single objective* Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single*

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hal. 6

<sup>16</sup>*Ibid.*

*objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia. Ketiga pilar tersebut adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus diintegrasikan. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian moneter. Cara-cara pengendalian moneter juga dapat dilaksanakan juga berdasarkan prinsip syariah.<sup>18</sup>

Kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya serta menetapkan penggunaan alat pembayaran.<sup>19</sup>

Pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap

---

<sup>17</sup> Elly Sapto Utomo, *Garis Besar Program Pembelajaran Bank & Lembaga Keuangan 1*, diakses melalui <http://esutomo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads> pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 15.52 WIB.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

bank. Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Sejalan dengan penetapan *single objective* Bank Indonesia tersebut serta agar dalam pelaksanaan tugasnya Bank Indonesia lebih memfokuskan pada tujuan yang harus dicapai, dalam Undang-Undang Bank Indonesia ditetapkan mengenai pembatasan penyertaan modal hanya pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia seperti lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6/2009 dan penjelasannya, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.<sup>21</sup>

Untuk melakukan penyertaan modal, Bank Indonesia terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan atas berbagai aspek yang terkait dengan penyertaan modal tersebut dan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan intern, dan manajemen risiko. Rencana penyertaan modal tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan. Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala atas penyertaan modal yang telah dilakukan, antara lain mengenai aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek hukum. Bank Indonesia dapat melakukan pelepasan penyertaan modal dalam hal tidak terdapat lagi keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan atau berdasarkan hasil evaluasi penyertaan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Bank Indonesia, *Prosedur Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia*, diakses melalui [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan\\_modal/](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan_modal/) pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 16.04 WIB.

modal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan dan non-keuangan yang merugikan Bank Indonesia.<sup>22</sup>

Posisi dan perkembangan penyertaan modal Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Posisi penyertaan modal Bank Indonesia juga dapat dilihat pada Laporan Keuangan Bank Indonesia yang dipublikasikan di media massa dan Necara Singkat Mingguan Bank Indonesia yang dipublikasikan di Berita Negara Republik Indonesia. Kegiatan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya ini baru mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak disahkannya perubahan pada Undang-Undang Bank Indonesia pada tahun 2004, Bank Indonesia wajib melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan “sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas bank Indonesia”.<sup>23</sup>

Pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah No.1/1971 tanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang perekonomian Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mendirikan lembaga khusus guna mendorong kelancaran pemberian kredit perbankan yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan PT. Askrindo.

Pada tahun 1973, sejalan dengan berkembangnya pembiayaan modal ventura di Indonesia, berdirilah sebuah perusahaan yaitu PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dengan modal dasar dari Departemen Keuangan sebesar 80% dan Bank Indonesia sebesar 20%. Pada tahun 2010 kepemilikan saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia oleh Bank Indonesia telah berkembang mencapai sebesar 82,2% saham dari jumlah awal sebesar 20%, sementara

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid*

kepemilikan saham PT. Asuransi Kredit Indonesia oleh Bank Indonesia adalah sebesar 55%.<sup>24</sup>

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia wajib melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Bank Indonesia haruslah melepaskan penyertaan sahamnya pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Beranjak dari yang sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan terkait dengan implementasi regulasi terkait dengan larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia menjadi perlu untuk diteliti lebih lanjut. Sesuai dengan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa Bank Indonesia dilarang melakukan penyertaan modal kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya?
2. Bagaimanakah proses dan mekanisme pelepasan saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang dimiliki oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>24</sup>Hukum Online, “*Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni*”, diakses melalui <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bfcfcf3b901/divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni> pada tanggal 28 Maret 2012, pukul 16.34 WIB



1. Untuk mengetahui bagaimana dampak dan akibat penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada badan hukum dan badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Menganalisa dan mendeskripsikan bagaimanakah proses dan mekanisme pelepasan saham yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang terdapat dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia terkait mengenai larangan penyertaan saham tersebut.

#### 1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memberikan pembatasan-pembatasan terhadap pengertian dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian. Di sini diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Hal ini dimaksudkan agar terdapat persamaan pemahaman atau persepsi antara penulis dan pembaca terhadap beberapa hal tertentu.

Dalam penelitian ini, konsep-konsep yang perlu didefinisikan atau dibatasi ruang lingkupnya adalah:

1. Bank Sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang.<sup>25</sup>
2. Bank Indonesia adalah lembaga independen yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia yang berperan dan menjalankan fungsi sebagai bank sentral di Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>
3. Kebijakan Moneter menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Bank Indonesia adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh

<sup>25</sup> Investopedia, *Definition of Central Bank*, diakses melalui <http://www.investopedia.com/terms/c/centralbank.asp#axzz1zaQUne4a> pada tanggal 29 Maret 2012, pukul 11.15 WIB.

<sup>26</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No.182 Tahun 1998, TLN No.3790, Pasal 1 angka (20).

Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan/atau suku bunga.<sup>27</sup>

4. Penyertaan modal adalah pengalihan suatu kekayaan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pada suatu badan hukum atau badan lainnya.<sup>28</sup>
5. Divestasi saham merupakan pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham lama, atau bisa juga berupa tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan kepada suatu perusahaan.
6. Dana cadangan tujuan adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.<sup>29</sup>

### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk yuridis normatif dimana penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan kepustakaan saja, yaitu mengenai Hukum Perbankan. Penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum normatif ini dilakukan

---

<sup>27</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 1 angka (10).

<sup>28</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555 Pasal 1 angka (7)

<sup>29</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 1 angka (12).

sepenuhnya dengan menggunakan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.<sup>30</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sistem hukum, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap pengertian dasar sistem hukum yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum.<sup>31</sup>

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menekankan kepada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan atau wawancara dengan informan atau narasumber. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>32</sup>

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat atau responden, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>33</sup> Untuk memperoleh data tersebut seorang peneliti dapat menggunakan studi dokumen yang dipergunakan untuk mencari data sekunder dan wawancara untuk mendapatkan data primer. Studi dokumen yang akan dilakukan adalah yang bersifat yuridis normatif, sedangkan wawancara akan dilakukan dengan informan atau narasumber. Wawancara yang akan dilakukan melalui informan atau narasumber digunakan untuk memperkuat studi kepustakaan dan studi dokumen. Wawancara tersebut juga digunakan untuk

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 52.

<sup>31</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 52.

<sup>33</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

melihat bagaimana penerapan suatu peraturan hukum di masyarakat dan bagaimana keberlakuan dari peraturan hukum tersebut.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian monodisipliner karena pemilihan metode penelitian yang didasarkan pada satu disiplin ilmu.

### **1.6. Kegunaan Teoretis Dan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis kepada masyarakat luas. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan manfaat dari penelitian yang dilaksanakan terhadap disiplin ilmu hukum, yaitu terkait dengan pengembangan pengetahuan dan keilmuan hukum perbankan, Bank Indonesia, dan larangan terhadap penyertaan modal bagi Bank Indonesia. Jika ditinjau dari segi teoritis, penelitian ini sendiri diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai implementasi regulasi terkait larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam hukum perbankan di Indonesia.

Di samping Kegunaan teoritis, penelitian ini pun diharapkan dapat mendatangkan kegunaan dari sisi praktis. Adapun yang dimaksud dengan kegunaan praktis itu adalah manfaat-manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat atau komunitas publik ataupun manfaatnya bagi penyelesaian atau suatu penerapan suatu upaya tertentu. Bagi masyarakat penelitian ini dapat:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peran serta tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam sistem perekonomian di Indonesia.
2. Meningkatkan kesadaran dalam masyarakat untuk mengetahui peran serta tugas dan kewenangan Bank Indonesia.
3. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai regulasi terkait larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia terhadap badan usaha atau badan lainnya yang tidak terkait dengan tujuan Bank Indonesia.
4. Memberikan pemaparan dan analisa mengenai implementasi regulasi terkait dengan pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia terhadap

badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan tujuan Bank Indonesia.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Guna memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah maka diperlukan suatu sistematika agar pembahasan menjadi terarah sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis susun adalah sebagai berikut.

Dalam Bab 1 yang merupakan pendahuluan ini, dimuat tentang latar belakang yang berisi mengenai kondisi pada saat penelitian dibuat yang melatar belakangi adanya penelitian ini. Selain itu juga dipaparkan mengenai alasan mengapa penelitian dilakukan, dan hal-hal yang telah diketahui dan belum diketahui penulis berkaitan dengan judul karya tulis ini yang diuraikan dalam kerangka konsep. Bab 1 juga memuat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 merupakan landasan teori dalam penelitian ini. Dalam bab 2 ini akan dijelaskan secara umum mengenai gambaran umum perbankan di Indonesia khususnya mengenai Bank Indonesia yang mencakup sejarah Bank Indonesia, tugas dan kewenangan Bank Indonesia, serta peran Bank Indonesia dalam perekonomian di Indonesia. Selain dipaparkannya mengenai tujuan teori secara umum mengenai perbankan Indonesia khususnya Bank Indonesia, dalam bab ini juga akan dibahas mengenai kebijakan larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Dalam bab ini juga akan membahas dampak dan akibat penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dari Bank Indonesia. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai berbagai macam regulasi dan landasan hukum perbankan di Indonesia.

Dalam bab 3 akan dijelaskan mengenai pelaksanaan dari kebijakan larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum lainnya yang tidak

terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Penjelasan pelaksanaan dari kebijakan tersebut lebih difokuskan kepada penyertaan modal yang telah dilakukan Bank Indonesia kepada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil perusahaan PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dan bagaimana penyertaan serta besar penyertaan Bank Indonesia kepada kedua perusahaan tersebut. Dalam bab ini juga akan dipaparkan mengenai apa mekanisme yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyertaan modalnya dalam PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia terkait larangan penyertaan modal tersebut. Bab ini kemudian akan memaparkan regulasi-regulasi terkait serta bagaimana pengimplementasian dari regulasi tersebut dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Pada bab 4, penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan dalam karya tulis ini yang telah dijelaskan sebelumnya dan saran-saran terkait dengan larangan penyertaan modal bagi Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak terkait dengan tujuan dari Bank Indonesia yang diharapkan dapat bermanfaat. Bab penutup ini akan menjadi bab terakhir dalam karya tulis ini.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK INDONESIA DAN LARANGAN PENYERTAAN MODAL BAGI BANK INDONESIA

#### 2.1. Tinjauan Umum Mengenai Bank Indonesia

##### 2.1.1. Sejarah Perkembangan Bank Sentral Pada Umumnya

Di dalam dunia perekonomian terdapat suatu pepatah yang mengatakan “*money will not manage itself*” atau yang dapat diterjemahkan secara bebas menjadi “uang tidak dapat mengatur dirinya sendiri”. Karena itulah dibutuhkan suatu bank sentral untuk dapat mengatur seluk beluk tentang uang. Sebab itu pula maka semua negara dewasa ini mempunyai bank sentral atau semacam bank sentral untuk mengatur dan mengontrol kebijaksanaan devisa di negara yang bersangkutan. Akan tetapi sejarah dari bank sentral tersebut banyak pasang surutnya, dengan berbagai *trial & error*. Bahkan sebenarnya perkembangan bank sentral dalam arti *modern* dan *sophisticated* seperti yang terjadi saat ini boleh dibilang masih relatif baru.

Dapat dilihat bahwa peran bank sentral di suatu negara belum begitu tertata dengan pola yang baku. Sebab seringkali tindakan-tindakan bank sentral tidak menunjukkan efek yang efektif dalam menanggulangi berbagai masalah moneter di negara yang bersangkutan. Misalnya bank-bank sentral di negara-negara Asia Tenggara (termasuk didalamnya Indonesia) dan Asia Selatan sangat kewalahan dan seperti kehilangan akal dalam menghadang dan menanggulangi krisis moneter di negaranya yang terjadi sejak akhir tahun 1997.<sup>34</sup>

Di Inggris sendiri, sungguhpun bank sentral sudah ada sejak tahun 1694 ketika didirikannya *The Bank of England* yang sekarang menjadi *The Central*

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 113.

*Bank of England*, akan tetapi sebenarnya kala itu peranan bank sentral di Inggris hampir sama saja dengan bank-bank lainnya kecuali soal hubungan khusus dengan pemerintah.

*The Bank of England* didirikan di Inggris atas ide yang dicetuskan oleh seorang berkebangsaan Skotlandia yang bernama William Patterson. Salah satu prestasi spektakuler dari *Bank of England* ini adalah dengan memberikan pinjaman dan pengaturan hutang piutang pemerintah Inggris ketika berperang dengan Perancis.

Kemudian pada tahun 1709, kepada *Bank of England* diberikan perlakuan istimewa dari pemerintah dengan jalan pelarangan mendirikan bank-bank dengan bentuk *joint stock company*. Dilarangnya hal tersebut karena ditakutkan bahwa bank-bank dengan sistem *joint stock company* modalnya yang besar, akan menjadi saingan dari *the Bank of England*.<sup>35</sup>

Di Amerika Serikat telah terjadi kepanikan finansial di sekitar tahun 1873, 1884, 1893, dan 1907. Kepanikan-kepanikan tersebut menjurus kepada depresi ekonomi. Yang dituding sebagai penyebab utama dari kepanikan finansial tersebut adalah kelemahan-kelemahan dalam mengelola sektor perbankan. Karena itu, dalam hal menanggulangi kepanikan tersebut, dapat diambil langkah-langkah seperti:

- a) Suspensi terhadap *specie payment* oleh semua bank yang berarti bahwa bank menyetop pembayaran secara tunai terhadap semua *legal tender*, dan
- b) Menutup sejumlah bank bermasalah.

Bahkan ketika masa sulit melanda Amerika Serikat, situasi benar-benar panik dengan adanya apa yang disebut dengan *Banking Holiday* di tahun 1933, yakni dengan ditutupnya semua bank secara serentak.

Kepanikan finansial tersebut menyebabkan masyarakat tidak tahan terhadap kesulitan-kesulitan, sehingga menyebabkan besarnya tuntutan untuk diadakannya

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hal. 113-114.



reformasi ekonomi. Maka Kongres Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang yang disebut dengan *Aldrich-Vreeland Bill* pada tahun 1908, yang ikut mendorong terbentuknya *National Monetary Commission*. Komisi ini kemudian ikut mempengaruhi untuk terbentuknya apa yang disebut dengan *Federal Reserve System*, dan *The Federal Reserve Act* yang diundangkan pada tanggal 23 Desember 1913. Kemudian terbentuklah *Federal Reserve Board*, dan *The Reserve Banks*. *The Federal Reserve System* ini merupakan sistem bank sentral di Amerika Serikat dengan *The Federal Reserve Banks* sebagai bank sentralnya, yang oleh pihak bankir sering disebut dengan *the Feds*, dengan hak, kewajiban, dan kewenangan antara lain:<sup>36</sup>

- 1) *The Feds* harus memiliki sendiri *reserve requirements*.
- 2) *The Feds* berwenang untuk mengisukan uang kertas (*notes*).
- 3) Melakukan pengawasan kredit dengan sistem rediskonto.
- 4) Berwenang untuk membeli dan menjual *Government Securities* dari negara Amerika Serikat.
- 5) Menetapkan dan mengontrol *reserve requirements* dari bank-bank peserta dan bank-bank komersil.
- 6) Memperketat dan mengontrol likuiditas moneter dengan jalan pengontrolan kredit.
- 7) Melakukan pengontrolan terhadap *margin requirements* terhadap *securiry loans* (dalam orang meminjam uang untuk membeli efek).
- 8) Melakukan pengontrolan terhadap kredit konsumen (dengan apa yang disebut dengan *Regulation W*).
- 9) Melakukan pengontrolan terhadap penetapan suku bunga atas deposito.
- 10) Melakukan *clearing* dan *collecting* terhadap cek-cek di tempat-tempat yang jauh dari bank.
- 11) Melakukan *supply* dan redempsi terhadap mata uang (*currency*).
- 12) Menerbitkan dan membayar *securities* dari pemerintah federal.
- 13) Menjadi *agency* pajak bagi biro-biro pemerintah.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hal. 114-115.

- 14) Melakukan *wire transfer* terhadap dana-dana jika dimintakan oleh kalangan bisnis.
- 15) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank-bank.

Terdapat beberapa faktor yang sangat mendorong terbentuknya bank sentral di berbagai negara. Beberapa faktor tersebut adalah:

- 1) Kekacauan ekonomi setelah perang dunia pertama.
- 2) Konferensi finansial internasional yang dilaksanakan di Brussels, September 1920
- 3) Konferensi Genoa tahun 1922

Dewasa ini semua negara sudah menyadari betapa pentingnya peran yang dimainkan oleh suatu bank sentral sebagai urat nadi perekonomian, stabilisator, dan dinamisator dari perkembangan moneter di negara yang bersangkutan. Akan tetapi sungguhpun demikian, seperti telah disebutkan bahwa perkembangan dan peran dari bank sentral ini masih berevolusi dan masih saja berkembang dan mengalami perubahan.

### **2.1.2. Sejarah Perkembangan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Jauh sebelum kedatangan bangsa barat, nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di daratan Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana, seperti *Bank van Leening* di negeri Belanda. Sistem perbankan ini kemudian dibawa oleh bangsa barat yang mengekspansi nusantara pada waktu yang sama. VOC di Jawa pada tahun 1746 mendirikan *De Bank van Leening* yang kemudian menjadi *De Bank Couranten Bank van Leening* pada tahun 1752. Bank itu adalah bank pertama yang lahir di nusantara, cikal bakal dari dunia perbankan pada masa selanjutnya. Pada 24 Januari 1828, pemerintah hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama *De Javasche Bank* (DJB). Selama berpuluh-puluh tahun

bank tersebut beroperasi dan berkembang berdasarkan suatu oktroi dari Penguasa Kerajaan Belanda, hingga akhirnya diundangkan DJB Wet 1922.<sup>37</sup>

Masa pendudukan Jepang telah menghentikan kegiatan DJB dan perbankan Hindia Belanda untuk sementara waktu. Kemudian masa revolusi tiba, Hindia Belanda mengalami dualisme kekuasaan, antara Republik Indonesia dan *Nederlandsche Indische Civil Administrative* (NICA). Perbankan pun terbagi menjadi dua, DJB dan bank-bank Belanda di wilayah NICA sedangkan “Jajasan Poesat Bank Indonesia” dan Bank Negara Indonesia di wilayah RI. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia.<sup>38</sup>

Setelah zaman kemerdekaan Republik Indonesia, yakni pada tahun 1946, maka dengan dipelopori oleh almarhum Margono Djojohadikusumo, berdirilah sebuah bank yang dikenal dengan Bank Nasional Indonesia 1946, yang didirikan dengan Perpu No. 2 Tahun 1946 tentang Bank Negara Indonesia, yang mulai berlaku sejak 5 Juli 1946. Karena itulah pada tanggal 5 Juli selalu diperingati sebagai “Hari Bank”.<sup>39</sup>

Pada saat didirikannya, fungsi BNI 1946 merangkap, yakni disamping bertindak sebagai bank komersil (dalam hal-hal khusus) BNI mempunyai fungsi utama sebagai Bank Sentral. Baru kemudian setelah Bank Indonesia didirikan, fungsi BNI 1946 hanya tinggal sebagai bank komersil saja. Dengan demikian, awal mulanya bank sentral yang terdapat di Indonesia adalah BNI 1946 tersebut.

---

<sup>37</sup> Bank Indonesia, *Booklet Perbankan Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 2007)

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 116.

Fungsi BNI 1946 sebagai Bank Sentral (fungsi utamanya) terlihat dalam Perpu No. 2 Tahun 1946 tersebut, yang antara lain menentukan:<sup>40</sup>

- 1) BNI adalah bank pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan peredaran uang kertas bank sebagai alat tukar serta memperbaiki peredaran alat pembayaran.
- 2) BNI melakukan kebijaksanaan diskonto yang aktif untuk mencapai ketetapan harga.
- 3) BNI mempunyai kegiatan untuk memberi kredit kepada badan-badan pemerintah, bank-bank dan badan perekonomian.
- 4) BNI memberikan kredit kepada negara Republik Indonesia.
- 5) Uang kertas BNI merupakan satu-satunya uang kertas yang diakui dan harus diterima sebagai alat pembayaran yang sah.
- 6) BNI menyimpan uang negara dan melakukan pembayaran, penerimaan, dan pembukuan rekening untuk negara, perusahaan negara, dan perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Di samping itu, BNI menyimpan barang-barang berharga untuk negara, perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI.
- 7) BNI tidak boleh memberikan kredit kepada swasta atau menerima giro, deposito dari pihak swasta kecuali di tempat-tempat yang sama sekali belum ada bank atau kecuali jika memperoleh izin dari Menteri Keuangan.

Akan tetapi disamping peran BNI 1946 sebagai bank sentral, kenyataannya menunjukkan bahwa fungsi BNI 1946 tersebut sebagai bank sentral ternyata tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, pihak yang berwenang mengambil alternatif lain dengan jalan mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Undang-Undang No. 11 ini mengubah *De Javasche Bank NV* menjadi Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral. *De Javasche Bank NV* itu sendiri, yang didirikan oleh pemerintah

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 116-117.

Hindia Belanda pada tahun 1827, sebelumnya telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 24 tahun 1951.

Karena itu, sebenarnya sejarah berdirinya Bank Indonesia telah dimulai sejak berdirinya *De Javasche Bank NV* yakni pada tahun 1827 tersebut. Hanya saja pada awal kemerdekaan keberadaan *De Javasche Bank NV* berjalan seiring dengan eksistensi BNI 1946, yang memang dengan tegas diakui sebagai bank sentral. Status BNI 1946 sebagai bank sentral baru kemudian dicabut setelah kurang lebih dua tahun berdirinya Bank Indonesia terusan dari *De Javasche Bank NV*, yakni dicabut dengan Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1955. Sehingga sejak tahun 1955, hanya diakui satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia terusan *De Javasche Bank NV* tersebut.

Selanjutnya keluar beberapa peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang, undang-undang darurat, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, penetapan presiden dan lain-lain dalam rangka mengatur fungsi dan kewenangan bank sentral tersebut. Sampai kemudian keluarlah undang-undang yang mengatur tentang bank sentral secara khusus yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.<sup>41</sup>

Sejak keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral hingga tahun 1968, tugas pokok Bank Indonesia selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial. Namun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di tangan pemerintah melalui pembentukan Dewan Moneter yang tugasnya menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Dewan Moneter juga bertugas untuk memberikan petunjuk kepada direksi Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan nilai mata uang dan memajukan perkembangan perkreditan

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 117-118.

dan perbankan. Kesemuanya itu mencerminkan bahwa kedudukan Bank Indonesia pada periode 1953 – 1968 tersebut masih merupakan bagian dari pemerintah.<sup>42</sup>

Menyadari bahwa peran ganda yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia mengakibatkan kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, pada tahun 1968 dikeluarkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam undang-undang tersebut, Bank Indonesia tidak lagi berfungsi ganda, karena beberapa fungsi sebagaimana dilakukan oleh bank komersial dihapuskan. Namun demikian, misi Bank Indonesia sebagai agen pembangunan masih melekat, demikian juga tugas-tugas sebagai kasir pemerintah dan *banker's bank*. Selain itu, Dewan Moneter sebagai lembaga pembuat kebijakan yang berperan sebagai perumus kebijakan moneter masih tetap dipertahankan. Tugas Bank Indonesia sebagai agen pembangunan tercermin pada tugas pokoknya.<sup>43</sup>

Status dan peranan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968, di samping mengemban tugas sebagai bank sentral juga mengemban tugas sebagai bank pembangunan dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika perekonomian nasional dan internasional pada dewasa ini maupun di masa yang akan datang, yang menghendaki Bank Indonesia sebagai bank sentral hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian dari prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Reorientasi sasaran Bank Indonesia ini merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian. Kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan karena berakibat menurunkan pendapatan riil masyarakat dan melemahkan daya saing perekonomian nasional dalam kancah perekonomian dunia.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 9-10.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 93

Dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tersebut tidak memberikan independensi terhadap Bank Indonesia. Karena itulah timbul suatu akibat yaitu banyaknya kebijakan moneter dan perbankan yang tidak jelas posisi tanggung jawabnya, apakah menjadi tanggung jawab Bank Indonesia atau menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>45</sup>

Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, maka kedudukan Bank Indonesia dibuat menjadi lebih mandiri dan mempunyai wewenang yang lebih luas, dengan pada prinsipnya tidak lagi terikat dengan Departemen Keuangan. Banyak kewenangan yang dalam undang-undang sebelumnya menjadi kewenangan Departemen Keuangan, misalnya tentang pencabutan izin usaha bank, sekarang dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tersebut menjadi kewenangan Bank Indonesia.<sup>46</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, dan dengan mengacu kepada Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998, pada tanggal 17 Mei 1999 ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 memberikan status dan kedudukan kepada Bank Indonesia sebagai suatu bank sentral yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Sebagai suatu otoritas moneter yang independen, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang telah ditetapkannya tanpa campur tangan pemerintah maupun pihak-pihak lain di luar Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.<sup>47</sup>

Kemudian, dalam rangka penataan kembali kelembagaan Bank Indonesia sebagai penanggung jawab otoritas kebijakan moneter, dan dengan mengacu

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 118

<sup>47</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 93

kepada ketentuan dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkan perubahan pertama terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penataan kelembagaan Bank Indonesia ini diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia tanpa mengurangi makna independensi Bank Indonesia sebagai lembaga negara.

Dengan amandemen tersebut terjadi cukup banyak perubahan yang mencolok terhadap beberapa pasal dan penjelasannya, terutama yang berhubungan dengan independensi Bank Indonesia. Perubahan mendasar antara Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 dan undang-undang yang mengamandemennya terletak pada kewenangan penetapan sasaran inflasi. Penetapan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia ini diubah menjadi ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dalam amandemen undang-undang juga mulai terdapat pengaturan tentang penanggulangan masalah perekonomian atau perbankan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan. Dalam situasi seperti itu, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.<sup>48</sup>

### **2.1.3. Status Bank Indonesia**

Secara konstitusional, setelah terjadi perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensi Bank Indonesia semakin memperoleh legitimasi yang sangat memadai.<sup>49</sup> Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi menyebut Bank Indonesia sebagai bank sentral. Namun dalam Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa “*Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan*

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 94.

<sup>49</sup> Andi M. Asrun dan A. Ahsin Thohari, *BLBI: Perspektif Hukum, Politik, dan Ekonomi* (Jakarta: Hasil Riset Bank Indonesia (Satgas BLBI) dengan Judicial Watch Indonesia, 2003), hal. 35.



*undang-undang.*” Dengan demikian berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945, maka akan dibentuk suatu bank sentral dengan undang-undang tersendiri, yang sekaligus mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensi bank sentral yang bersangkutan.

Sebelum perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai bank sentral terdapat di bagian penjelasan Undang-Undang dasar 1945, yakni berkaitan dengan Bab VIII tentang Hal Keuangan. Sementara itu dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak dicantumkan aturan pokok yang berkaitan dengan kedudukan, susunan, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia. Kata “Bank Indonesia” dijumpai pada bagian penjelasan atas Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan atas pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, diketahui bahwa adanya suatu “bank sentral” yang dijalankan oleh suatu lembaga yang diberi nama dengan “Bank Indonesia” yang tugas dan fungsinya mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kartal dan menjaga agar nilai uang tersebut tetap stabil. Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai kewenangan khusus, yakni sebagai satu-satunya lembaga yang diberi hak monopoli oleh negara, untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan mengatur peredaran macam dan harga mata uang. Untuk menjamin hal tersebut, maka kedudukan fungsi dan kewenangan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Dari bunyi penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa Bank Indonesia merupakan bagian dari alat kelengkapan negara. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang eksistensinya disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>50</sup>

Mengenai pengaturan Bank Indonesia di dalam penjelasan atas Pasal 23 dan bukan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, paling sedikit terdapat 3 alasan, yaitu pertama, pembuat Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu itu lebih memfokuskan pada pengaturan tentang keuangan negara; kedua, tujuan dan tugas Bank Indonesia pada waktu itu belum berkembang sebagaimana saat ini, yang diutamakan pada saat itu adalah fungsi Bank Indonesia sebagai bank

---

<sup>50</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 96

sirkulasi; dan ketiga, nilai uang dikaitkan dengan emas, sehingga nilainya terhadap emas adalah tetap. Melihat ketiga alasan tersebut, cukup beralasan untuk mencantumkan pengaturan Bank Indonesia pada bagian penjelasan. Namun demikian, adanya pencantuman Bank Indonesia dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi, menunjukkan pentingnya kedudukan dan fungsi Bank Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.<sup>51</sup>

Dalam proses menyusun dan menetapkan kedudukan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebut bank sentral sebagai alat kelengkapan negara. Hal ini mengingat dalam proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, para penyusunnya sangat terpengaruh oleh paham integralistik, sehingga wajar apabila mengenai status dan kedudukan Bank Indonesia dianggap tidak perlu diatur secara eksplisit. Apalagi dirumuskan secara tegas sebagai lembaga yang independen dalam suatu aturan pokok seperti Undang-Undang Dasar, karena penyusun Undang-Undang Dasar 1945 telah menganggap cukup apabila hal itu dimaksudkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya merupakan bagian yang terpisahkan dari batang tubuhnya.<sup>52</sup>

Penegasan independensi Bank Indonesia sebagai wujud reformasi sistem perbankan nasional, pertama kali dituangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan mendasar dan penyempurnaan yang bersifat substansial terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam rangka mengakomodasi pendapat masyarakat yang

---

<sup>51</sup> Agus Santoso dan Anton Purba, "Kedudukan bank Indonesia Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi Dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Artikel dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 4 Nomor 2*. (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, Agustus 2006), hal. 2-3.

<sup>52</sup> Agus Santoso, "Status, Tugas, dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Hukum dari Praktek Kebanksentralan Berdasarkan Empat Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia)", Artikel dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, Juli 2003), hal. 4.

berkembang mengenai perbankan dan program penyehatan perbankan yang telah, sedang, dan yang akan dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menegaskan kemandirian Bank Indonesia dalam pembinaan dan pengawasan perbankan (*power to supervise*), termasuk pengaturan perbankan (*power to regulate*) dan pengenaan sanksi (*power to impose sanctions*), dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan di bidang perbankan (*power to license*) dan pembukaan rahasia bank dari yang semula berada di tangan Departemen Keuangan (Menteri Keuangan) kepada Bank Indonesia (Pimpinan Bank Indonesia).<sup>53</sup>

Alasan penyerahan wewenang ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan bank dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter lebih efektif. Hal ini juga sejalan dengan rencana pemerintah untuk memberikan independensi kepada Bank Indonesia sebagai bank sentral. Penyatuan wewenang bidang pengaturan dan pengawasan di bawah Bank Indonesia ini disambut baik oleh berbagai pihak karena selama ini dirasakan ada dualisme dalam penanganan masalah-masalah perbankan. Sehingga keputusan penting yang harus segera diambil menjadi terhambat oleh birokrasi Departemen Keuangan.<sup>54</sup>

Selain itu penempatan fungsi pengawasan bank berada di tangan Bank Indonesia akan mempermudah koordinasi dalam rangka restrukturisasi perbankan. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah ditetapkan bahwa penerbitan izin usaha perbankan dilakukan Bank Indonesia, maka logis bila pengawasan juga dilakukan oleh lembaga yang sama. Diharapkan, koordinasi “satu atap” ini tidak akan mengulang kesalahan dan miskoordinasi antara dua instansi dalam penanganan masalah yang sama antara dua instansi dalam penanganan masalah yang sama.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 98

<sup>54</sup> M. Dawam Rahardjo dkk, *Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2001), hal. 33-34.

<sup>55</sup> Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral* (Jakarta: Mardi Mulyo, 2000), hal 15.

Dalam kaitan dengan penegasan independensi Bank Indonesia di bidang moneter, MPR dalam sidang istimewa tahun 1998 memberikan amanat politik sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Dalam bab IV huruf A butir 1a dikatakan antara lain, bahwa otoritas moneter harus membangun sistem kelembagaan yang kuat dan independen yang dikukuhkan oleh undang-undang tentang Bank Sentral...
- b. Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Dalam Pasal 9 dinyatakan, bahwa dalam rangka pengelolaan ekonomi keuangan nasional yang sehat, Bank Indonesia sebagai bank sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak luar lainnya dan kinerjanya dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan amanat politik yang digariskan oleh MPR tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap kedudukan, status hukum dan tugas bank Indonesia sebagai bank sentral sebagaimana disahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (selanjutnya disebut dengan UUBI 1999), yang sekaligus sebagai pengganti UUBI 1968.<sup>57</sup>

Dalam UUBI 1999, nuansa independensi, akuntabilitas, dan transparansi sangat menonjol. Substansinya juga sangat berbeda dengan UUBI 1968.<sup>58</sup> UUBI 1999 ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi independensi Bank

---

<sup>56</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 99

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> M. Dawam Rahardjo dkk, *Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2001), hal. 35.

Indonesia. Tugas Bank Indonesia juga lebih terfokus pada bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran.<sup>59</sup>

Status kelembagaan dan kedudukan hukum Bank Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai otonomi dan mandiri, disebutkan secara tegas dalam Pasal 4 UUBI 1999. Pasal 4 ayat (2) UUBI 1999 menyatakan, bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Dengan UUBI 1999, posisi Bank Indonesia merupakan “lembaga negara” yang independen dalam bidang moneter. Independensi berarti, bahwa Bank Indonesia bebas dari campur tangan (intervensi) pihak pemerintah dan/atau pihak-pihak lain dalam menjalankan tugasnya di bidang moneter. Sehubungan status Bank Indonesia sebagai lembaga independen, Pasal 9 UUBI 1999 melarang secara tegas pihak lain, termasuk pihak pemerintah melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya selaku otoritas moneter terdapat campur tangan pihak lain, termasuk dari pemerintah, maka Bank Indonesia wajib untuk menolak dan/atau mengabaikannya. Pelanggaran terhadap larangan ini, dapat mengakibatkan semua pihak akan dikenakan sanksi yang ancaman pidananya berat dan dendanya yang besar sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUBI 1999. Demikian pula pejabat Bank Indonesia, baik Dewan Gubernur Bank Indonesia maupun pejabat-pejabat Bank Indonesia lainnya akan dikenakan sanksi pidana yang sama pula bila menerima campur tangan dari pihak lain mana pun dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUBI 1999.<sup>60</sup>

Dengan landasan ini, maka Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting untuk diketahui mengingat di masa lalu, Bank Indonesia seringkali difungsikan sebagai subordinatif dari kekuatan dan kekuasaan pemerintah. Bahkan yang lebih tragis, Bank Indonesia pernah

---

<sup>59</sup> Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral* (Jakarta: Mardi Mulyo, 2000), hal 15.

<sup>60</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 100

dijadikan “mesin uang” penguasa. Status independen Bank Indonesia itu juga merupakan jaminan bagi Bank Indonesia, sekurang-kurangnya dari aspek hukum, agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Hal ini sekaligus menjamin kepastian hukum status kelembagaan Bank Indonesia.<sup>61</sup>

Secara struktural dan organisatoris, Bank Indonesia tidak lagi menjadi “pembantu pemerintah”, berada di luar pemerintahan dan bukan berarti berada di atas pemerintah, melainkan setara atau sejajar dengan pemerintah. Penjelasan umum atas UUBI 1999 antara lain menyatakan kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen berada di luar pemerintahan. Dari penegasan ini, jelas bahwa untuk menjamin independensi Bank Indonesia atau mengurangi campur tangan pihak lain, kedudukan Bank Indonesia tidak berada di bawah atau di dalam pemerintahan negara.<sup>62</sup>

Bank Indonesia juga diberikan status sebagai lembaga yang berbadan hukum. Dalam Pasal 4 ayat (3) UUBI 1999 dinyatakan, bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, maka Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya. Peraturan tersebut dinamakan dengan “Peraturan Bank Indonesia” (PBI) sebagai pengganti fungsi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. PBI ini merupakan ketentuan hukum yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan ini mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Pemberian independensi kepada Bank Indonesia membawa konsekuensi yuridislogis bagi Bank Indonesia, yaitu mempunyai kewenangan mengatur dan membuat atau menerbitkan peraturan yang merupakan pelaksanaan undang-undang dan menjangkau seluruh bangsa dan negara Indonesia.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> M. Dawam Rahardjo dkk, *Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2001), hal. 47-48

<sup>62</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 101

<sup>63</sup> M. Dawam Rahardjo dkk, *Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2001), hal. 49.

Sebagai imbalan independensi Bank Indonesia, Bank Indonesia dituntut untuk *accountable* dan *transparent* dalam melaksanakan tugasnya. Independensi bank sentral tanpa diimbangi akuntabilitas dan transparansi yang memadai dapat menjadikan bank sentral sebagai “negara dalam negara”. Akuntabilitas dan transparansi ditempuh dengan cara menjelaskan berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia kepada masyarakat dan DPR. Selain itu, kerjasama yang erat antara Gubernur Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan sangat diharapkan tanpa harus saling mengintervensi.<sup>64</sup>

Di samping sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berstatus sebagai badan hukum privat, di mana Bank Indonesia dapat beritikad baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga secara mandiri. Kendati pun sebagai badan hukum privat, namun terkait dengan status hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral, yaitu selaku otoritas moneter, maka Bank Indonesia dilarang melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya. Bank Indonesia tidak lagi menjalankan fungsi sebagai “agen pembangunan” dengan cara mengucurkan kredit program pemerintah, kredit likuiditas dan pemberian uang muka kepada pemerintah yang selama ini menjadi tugas dan fungsi Bank Indonesia dalam kedudukan sebagai “pembantu pemerintah”. Akan tetapi dalam rangka mendukung tugas-tugasnya sebagai bank sentral, yaitu selaku otoritas moneter, Bank Indonesia dapat melakukan aktivitas perbankan yang dianggap perlu. Penegasan bank Indonesia sebagai badan hukum (privat) ini dimaksudkan pula agar terdapat kejelasan wewenang dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan keuangan Bank Indonesia akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang hasilnya akan disampaikan kepada DPR.

---

<sup>64</sup> Agus Santoso, “Status, Tugas, dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Hukum dari Praktek Kebanksentralan Berdasarkan Empat Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia)”, Artikel dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 1 Nomor 1*. (Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, Juli 2003), hal. 17.

Berbeda dengan sebelumnya, tujuan atau sasaran yang hendak dicapai Bank Indonesia tidak lagi bersifat *multitarget*, tetapi *singletarget* yang berdimensi rangkap, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal UUBI 1999, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Tujuan Bank Indonesia ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat. Dalam pasal 8 UUBI 1999 dinyatakan, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas-tugas, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan. Ketiga tugas Bank Indonesia ini harus dijalankan secara simultan dan terintegrasi di antara ketiga tugas Bank Indonesia tersebut.<sup>65</sup>

Independensi Bank Indonesia juga terlihat secara organisatoris, dengan dihapusnya Dewan Moneter dan sebagai gantinya kepemimpinan Bank Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh lembaga Dewan Gubernur Bank Indonesia. Lembaga Dewan Gubernur Bank Indonesia diketuai oleh seorang Gubernur yang sekaligus merangkap sebagai anggota dan dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakilnya. Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia dilengkapi sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur Bank Indonesia. Pengangkatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak semata-mata berdasarkan keputusan Presiden, tetapi diajukan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dengan persetujuan DPR. Bahkan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya, kecuali karena alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 48 UUBI 1999, yaitu karena yang bersangkutan mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu

---

<sup>65</sup> Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 101



memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau berhalangan tetap. Ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjamin independensi Bank Indonesia dari campur tangan pemerintah dalam hal pengangkatan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.<sup>66</sup>

Lembaga Dewan Gubernur Bank Indonesia secara inspiratif diharapkan menjadi inti yang paling independen, dan sekaligus sebagai sublimasi baru dari eksistensi Dewan Moneter. Tidak seperti di masa lalu, di dalam organisasi otoritas moneter tidak terdapat lagi unsur dari pemerintah. Dengan demikian, kebijakan, dan akuntabilitas Bank Indonesia akan sangat tergantung pada lembaga Dewan Gubernur Bank Indonesia. Kini tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dititipkan kepada Bank Indonesia, apalagi dipaksakan.<sup>67</sup>

Ketentuan independensi Bank Indonesia mendapat ujian yang berat dari mereka yang tidak menghendaki terjadinya reposisi Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Mereka berupaya untuk campur tangan terhadap independensi Bank Indonesia, baik melalui jalur hukum formal dan jalur politik formal yang kesemuanya itu bermaksud “mengobok-obok” Bank Indonesia.

#### **2.1.4. Peranan Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral**

Peranan bank sentral sangatlah penting terhadap suatu tatanan perbankan di suatu negara. Peranan tersebut dapat dilihat dari segi makro dan dari segi mikro. Secara makro, maka peranan bank sentral sangat penting berhubung dunia perbankan adalah merupakan urat nadinya perekonomian di suatu negara, sehingga peranan sektor perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan.

Selain secara makro, maka secara mikro peranan bank sentral sangat menentukan untuk dapat menimbulkan risiko-risiko dari dunia perbankan yang

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup> Didik J. Rachbini dan Suwidi Tono dkk, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral* (Jakarta: Mardi Mulyo, 2000), hal 168-169.

pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut. Adapun yang merupakan risiko dari suatu dunia perbankan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- 1) Risiko likuiditas.
- 2) Risiko kredit.
- 3) Risiko pasar.
- 4) Risiko pendapatan.
- 5) Risiko manajemen.
- 6) Risiko kepemilikan (misalnya pertikaian atau pergantian kepemilikan).
- 7) Risiko operasional (misalnya adanya gangguan/kerusakan dalam operasional bank).
- 8) Risiko kehilangan kepercayaan (misalnya terjadi *rush* dari nasabah karena isu, kejadian atau kebijakan tertentu).

Sesungguhnya bagaimana peran dan fungsi bank sentral pada umumnya, terdapat variasi dari berbagai negara, sungguhpun dalam hal-hal yang mendasar pada prinsipnya fungsi mereka adalah sama.

Berikut terdapat beberapa peran dan fungsi penting dari suatu bank sentral yang berlaku di berbagai negara dunia dengan bebrbagai variasinya pula. Yaitu fungsi dan peran bank sentral sebagai *note/currency issue, reserve requirements, credit control, bank rate policy, open market operation, variable reserve ratio, the banker agent and advisor of state, lender of the last resort, custodian of the actions reserves*, dan *economic development*.<sup>69</sup>

1. Peranan bank sentral dalam hal *note/currency issue*.

Salah satu fungsi dari bank sentral yang cukup vital adalah kewenangannya dalam menerbitkan uang dari suatu negara (*note issue*). Ini adalah kewenangan yang di monopoli oleh bank setral. Jadi bank sentral dalam hal ini mempunyai tugas untuk menghitung berapa uang yang harus dikeluarkan /dicetak di suatu negara. Terdapat dua

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 118

<sup>69</sup> *Ibid.*

teori yang sering dipakai oleh suatu bank sentral dalam hubungan dengan penerbitan uang, yaitu *currency theory* dan *banking theory*.

*Currency theory* berpegang pada prinsip *full convertibility of notes*. Menurut teori ini, jumlah uang haruslah sebatas simpanan emas yang ada pada bank sentral tersebut. Dengan demikian, *currency theory* ini menjamin *safety* yang maksimal untuk suatu *currency*. Menurut teori ini, faktor yang dilihat hanyalah faktor *reserve* emas saja. Teori ini kurang melihat kepada faktor-faktor lainnya, yaitu faktor eksistensi dari suatu kredit, dan faktor-faktor domestik yang dapat menyebabkan sirkulasi yang lebih besar di saat-saat tertentu. Singkatnya, *currency theory* ini sama sekali tidak memperhitungkan kebutuhan uang dari dunia perdagangan dan industri.

Bertentangan dengan *currency theory*, terdapat teori yang disebut dengan *banking theory*. Menurut teori ini, dalam hal penerbitan uang, maka yang paling penting untuk diperhitungkan adalah kebutuhan dari perdagangan dan industri. Sehingga disediakanlah uang yang fleksibel dan cukup yang dapat merespon perubahan kebutuhan dari masyarakat. Dengan demikian, jika *currency theory* lebih menitikberatkan kepada pencegahan risiko yang serius akibat dari ketidakstabilan moneter tetapi dapat mengakibatkan kekauan moneter, maka *banking theory* lebih menitikberatkan kepada unsur fleksibilitas dari kebutuhan masyarakat walaupun ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan moneter. Sehingga dalam praktek banyak negara mencoba mencari bentuk-bentuk kombinasi di antara kedua teori tersebut, sehingga memunculkan berbagai sistem dalam hal penerbitan uang (*notes*), seperti sistem *partial fiduciary*, sistem *maximum fiduciary*, sistem *proportionate reserve*, sistem *minimum reserve*, dan sistem *foreign exchange reserve*.

## 2. Peranan bank sentral dalam hal *reserve requirements*

Peranan bank sentral dalam hal *reserve requirements* ini sebenarnya masih bersangkutan dengan teori-teori dan sistem-sistem

yang dianut dalam hal penerbitan uang (*notes*). Dalam hal ini bank sentral haruslah memiliki *reserve* tertentu, seperti emas, *collaterals*, *government bonds*, dan lain-lain sesuai dengan teori atau sistem mana yang lebih ditekankan dalam masing-masing negara dengan hubungan dengan *currency regulation*.

### 3. Peranan bank sentral dalam hal *credit control*

Tugas lain dari bank sentral di setiap negara adalah fungsinya untuk mengontrol kredit dalam negara yang bersangkutan. Fungsi dari bank sentral untuk pengawasan kredit erat kaitannya dengan fungsinya dalam hubungan dengan pengaturan *currency*. Karena dengan pemberian kredit akan berpengaruh secara langsung kepada jumlah uang dalam sirkulasi.

Namun terdapat perbedaan pandangan dari para ahli tentang tujuan utama dari pengontrolan kredit oleh bank sentral, seperti dalam pandangan-pandangan berikut ini:

- a) Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menjaga stabilitas alat tukar uang.
- b) Pengontrolan kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas secara internal.
- c) Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk menghilangkan lingkaran peredaran bisnis (*business cycle*).
- d) Tujuan pengontrolan kredit adalah untuk mengkombinasi antara faktor stabilitas alat tukar internasional dengan faktor peningkatan dan mempertahankan tingginya penyerapan tenaga kerja dan *real income* dari masyarakat.

Sementara itu terdapat beberapa metode yang digunakan oleh bank sentral dalam hal pengontrolan kredit. Untuk itu digunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a) *Bank rate policy*, yaitu melakukan pengontrolan kredit dengan jalan pergantian *discount rate* yang dapat

mempengaruhi *rate of interest* di pasar, yang akan memainkan peranan penting dalam hal pemberian kredit.

- b) *Open market operation*, yaitu tindakan yang melibatkan jual beli *securities* yang beredar di pasar sehingga dapat membawa pengaruh terhadap sirkulasi jumlah uang yang beredar di pasar.
- c) *Variable reserve system*, yaitu dilakukan dengan dibuatnya variasi dari *reserve minimum* yang diperlukan oleh suatu komersial bank sehingga dapat mempengaruhi kekuatan bank-bank komersil dalam hal menyediakan kredit.
- d) *Selective credit controls*, yaitu merupakan pengontrolan yang selektif dan direktif dari suatu bank sentral terhadap arus pemberian kredit terhadap suatu *channel* tertentu.
- e) *Credit rationing*, yaitu merupakan suatu tindakan dari bank sentral untuk membatasi ketersediaan *currency* yang dapat dipakai untuk melakukan *rediscounting* dan membatasi jumlahnya yang tersedia untuk masing-masing bank.
- f) *Moral suasion*, yaitu merupakan persuasi moral secara *friendly*, yang dilakukan oleh bank sentral terhadap kebijakan *lending* dari suatu bank komersil.
- g) *Direct action*, yaitu merupakan tindakan oleh bank sentral untuk melakukan tindakan-tindakan paksa dengan kriteria-kriteria tertentu terhadap bank-bank tertentu untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan *policy* dari bank sentral tersebut mengenai perkreditan.

#### 4. Peranan bank sentral dalam hubungan dengan *bank rate policy*

*Bank rate policy* sering diartikan sebagai suatu variasi dari *terms* dan *condition*, dalam arti yang lebih luas yaitu terhadap mana pasar dapat mempunyai akses sementara terhadap bank sentral melalui *short-term assets* atau melalui *secured advances*. *Bank rate policy* dari bank sentral ini berasal dari fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort*. Dalam hal ini, bank sentral berkewajiban untuk

menyediakan fasilitas terhadap bank yang berada dalam keadaan *emergency*, dengan jalan merediskonto fasilitas terhadap bank-bank tersebut asalkan bank-bank tersebut dapat menyediakan aset yang tergolong *short-term* yang dianggap layak oleh Bank Sentral.

Biasanya apabila *bank rate* dari bank sentral rendah maka hal ini akan meningkatkan total jumlah peredaran uang di pasar. Sebaliknya jika *bank rate* tinggi, maka jumlah peredaran uang akan menjadi rendah. Dan jika *bank rate* tinggi, maka *market rate* juga akan menjadi tinggi. Tingginya *bank rate* ini akan mengakibatkan berkurangnya pengembalian pinjaman sehingga akan mengurangi pengambilan kredit bank.

5. Peranan bank sentral dalam hubungan dengan *open market operation*

Pada prinsipnya, *open market operation* (operasi pasar terbuka) tidak lain dari pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah. Akan tetapi kadang-kadang istilah ini dipakai juga untuk jual beli sekuritas yang dijamin oleh pemerintah atau sekuritas-sekuritas lainnya. Bahkan terkadang juga dipakai untuk jual beli *equity*, emas, dan valuta asing.

Berbeda dengan pengontrolan kredit dengan *bank rate policy* yang efektifnya harus menunggu reaksi pasar terlebih dahulu, dengan *open market operation* dapat mempengaruhi trend pasar secara langsung, sehingga dianggap lebih ampuh dalam mengendalikan pasar.

6. Peranan bank sentral dalam hubungan dengan *variable reserve ratio*

*Variable reserve ratio* merupakan salah satu metode non konvensional bagi bank sentral dalam usahanya untuk melakukan pengontrolan kredit. Menurut metode ini, bank sentral mempunyai kewenangan untuk menetapkan *minimum cash reserve* dari bank-bank komersil yang disimpan di bank sentral. Besarnya *minimum cash reserve* ini akan bervariasi.

*Reserve requirement* ini di samping bertujuan untuk menjaga likuiditas dari bank-bank komersil tersebut, juga bertujuan untuk

dipergunakan sebagai sarana untuk menekan atau mendorong pemberian kredit (sebagai sarana pengontrolan kredit).

7. Peranan bank sentral sebagai *the banker of the state*

Bank sentral di suatu negara merupakan bank dari dan untuk pemerintah negara tersebut. Karena itu bank sentral bertugas pula untuk bertindak sebagai agen dari pemerintah yang akan bertindak untuk dan atas nama pemerintah. Antara lain dalam hal-hal yang berhubungan dengan bisnis dan keuangan yang ada sangkut pautnya dengan pemerintah.

Sehubungan dengan kewenangan dari bank sentral sebagai *the banker of the state* tersebut, maka bank sentral berwenang untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Tempat dari *banking account* dari departemen, lembaga, dan perusahaan pemerintah.
- b. Memberikan *extraordinary advances* selama depresi ekonomi, peran, atau keadaan darurat lainnya.
- c. Memberikan *temporary advance* kepada pemerintah dengan antisipasi adanya bayaran dari pajak, penarikan dana dari masyarakat dengan cara masyarakat tersebut memberikan pinjaman (*loan from public*).
- d. Melakukan transaksi-transaksi pemerintah yang berkenaan dengan jual beli valuta asing.
- e. Menyediakan valuta asing yang diperlukan oleh pemerintah untuk membayar hutang-hutang pemerintah di luar negeri, atau untuk membayar pembelian pemerintah di luar negeri.
- f. Melakukan manajemen terhadap *public debt* antara lain dengan jalan mengambil loan atau mengisukan *treasure bills* atas nama pemerintah.

8. Peranan bank sentral sebagai *advisor of the state*

Peranan bank sentral sebagai *advisor* dari pemerintah, khususnya advisor yang berkenaan dengan masalah-masalah moneter dan keuangan sangatlah penting. Untuk maksud tersebut bank sentral akan memberikan masukan-masukan sehingga memerlukan bagian khusus untuk mempelajari trend pasar sehingga dapat memformulasikan kebijakan-kebijakan tertentu sesuai dengan perkembangan pasar.

9. Peranan bank sentral sebagai *the lender of the last resort*

Ini merupakan salah satu dari kewenangan bank sentral dalam keadaan-keadaan darurat. Dalam hal ini, bank sentral berkedudukan sebagai pemberi pinjaman kepada bank-bank komersil dalam keadaan-keadaan memaksa, yakni jika bank komersil membutuhkan sejumlah dana.

10. Peranan bank sentral sebagai *custodian of the nations reserve*

Bank sentral juga mempunyai peranan sebagai *custody* dari *reserve* yang dipunyai oleh negara. Peran ini diberikan sebagai konsekuensi dari peran bank sentral sebagai satu-satunya otoritas yang mengisukan *notes*.

Maka dalam fungsinya sebagai *custody*, pihak bank sentral memegang dan menyimpan *reserve-reserve* dari negara untuk kepentingan negara. *Reserve* tersebut antara lain berupa emas, perak, dan valuta asing.

11. Peranan bank sentral dalam hubungan *economic development*

Peranan bank sentral dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi merupakan trend baru dari bank sentral selain dari peran konvensionalnya berupa pengaturan moneter dan penstabilan nilai tukar. Beberapa contoh dari peran bank sentral dalam hubungan dengan pembangun ekonomi adalah:

- a. Untuk membiayai pembangunan ekonomi.
- b. Untuk mempromosikan peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan income masyarakat.



- c. Untuk memberikan kredit (langsung atau tidak langsung) kepada sektor pertanian dan industri.

Pada umumnya, pengaturan *money supply* oleh suatu bank sentral dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Fasilitas diskonto.
- b. Operasi pasar terbuka.
- c. *Reserve requirement*.
- d. *Forex transaction*.
- e. Kebijakan hutang komersil.
- f. Kebijakan bunga bank.
- g. Pembuatan peraturan perbankan.
- h. Himbauan-himbauan.

Diawasinya *money supply* oleh suatu bank sentral dimaksudkan sebagai salah satu bagian dari usaha untuk mencapai suatu manajemen moneter yang baik, dengan tujuan akhir GDP yang tinggi, angka inflasi yang rendah, dan *balance of payment* yang sehat.

Dalam pengawasan bank, maka bank sentral haruslah melakukan langkah-langkah tertentu tetapi terdapat rambu-rambu sebagai batas-batasnya. Rambu-rambu pembatas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan bank sentral tidak sampai mengekang pasar perbankan sehingga menimbulkan distorsi pasar.
- b. Pengawasan bank sentral tidak sampai berakibat mengambil alih atau mencampuri kewenangan direksi dan komisaris dari bank yang diawasinya. Sebab yang berwenang terhadap manajemen bank tetap pihak direksinya sedangkan yang berwenang melakukan supervisi terhadap manajemennya adalah komisaris bank tersebut.
- c. Pengawasan pihak bank sentral tidak sampai mengakibatkan pihak bank tidak boleh mengambil risiko-

risiko tertentu dari bisnis bank tersebut sesuai prinsip bahwa setiap bisnis tentu terdapat resikonya.

- d. Kewenangan bank sentral hanya *advisory* atau paling jauh hanya *supervisory* tetapi bukan sebagai *garantor* bahwa bank diawasinya tidak menjadi bank bermasalah.

### 2.1.5. Tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, status dan kedudukan Bank Indonesia ialah sebagai pembantu pemerintah. Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter harus sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan Dewan Moneter yang dipimpin oleh menteri keuangan. Hal ini berkaitan dengan tidak tegasnya rumusan tujuan dan tugas pokok Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tidak dirumuskan secara tegas (*multi objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat; mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah; mendorong kelancaran produksi dan pembangunan; dan memperluas kesempatan kerja. Akibatnya tugas Bank Indonesia tidak terfokus dan seringkali menimbulkan konflik antara tugas menjaga kestabilan rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan ekonomi.<sup>70</sup>

Implikasi dari tidak fokusnya tugas tersebut telah mengakibatkan pencapaian tujuan akhir dari kebijakan Bank Indonesia kurang efektif. Hal ini terjadi mengingat, peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menjadi kabur karena kekurangjelasan wewenang dan tanggung jawab sebagai akibat tidak fokusnya tujuan dan tugas yang harus dilaksanakan, fungsi sebagai otoritas moneter kurang fokus karena memungkinkan timbulnya *conflict* di antara tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan tugas pokok membantu pemerintah

<sup>70</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 104

mengakibatkan tidak independennya Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus ditetapkan.<sup>71</sup>

Dari pengalaman tersebut, langkah awal agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan efektif, diperlukan ketegasan dalam tujuan dan pembagian tugas harus jelas dan tidak dicampuri oleh kepentingan-kepentingan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Langkah awal tersebut harus berupa pemberian independensi kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mencapai tujuan yang harus dicapai sebagai lembaga bank sentral.<sup>72</sup>

#### 1. Tujuan Bank Indonesia

Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, secara tegas memberikan landasan bagi independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Di samping itu, adanya jaminan bahwa pihak lain dilarang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan Bank Indonesia wajib menolak dan mengabaikan campur tangan dari mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Berbeda dengan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 telah merumuskan secara tegas (*single objectives*) tujuan pokok Bank Indonesia, yang memperjelas sasaran yang akan dicapai dan adanya batasan yang jelas mengenai tanggung jawab Bank Indonesia.

---

<sup>71</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 13-14.

<sup>72</sup>*Ibid.* hal. 14.

Kestabilan nilai rupiah yang diinginkan oleh Bank Indonesia itu, yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sedangkan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain diukur dengan atau tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>73</sup>

Penetapan tujuan tunggal di atas menjadikan sasaran dan batas tanggung jawab Bank Indonesia akan semakin jelas dan terfokus. Selanjutnya, sebagai implikasi terfokusnya tujuan tersebut, Bank Indonesia perlu mengarahkan kebijakannya untuk menyeimbangkan kondisi ekonomi internal, khususnya keseimbangan antara permintaan dan penawaran agregat, dengan kondisi ekonomi eksternalnya yang tercermin pada kinerja neraca pembayaran. Perwujudan keseimbangan internal adalah terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah, sementara dari sisi eksternal adalah terjaganya nilai rupiah pada tingkat perkembangan yang cukup kuat dan stabil. Dengan terjaganya keseimbangan internal dan eksternal tersebut, maka sasaran tunggal kebijakan moneter yaitu kestabilan nilai rupiah akan dapat tercapai.<sup>74</sup>

Untuk mencapai tujuan tunggal kebijakan moneter tersebut, selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 menentukan, bahwa Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan moneter tersebut dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah

---

<sup>73</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 105-106.

<sup>74</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 14-15.

di bidang perekonomian. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia itu dapat dijadikan acuan yang pasti dan jelas bagi dunia usaha dan masyarakat luas. Selain itu, dimaksudkan pula agar kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia sudah mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan, termasuk bidang keuangan negara dan perkembangan di sektor riil.<sup>75</sup>

## 2. Tugas Bank Indonesia

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia itu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah.<sup>77</sup>

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan

---

<sup>75</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 106-107.

<sup>76</sup>*Ibid.* hal. 107.

<sup>77</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 15.

menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

#### A. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan pemerintah serta melakukan pengendalian moneter.<sup>78</sup>

Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Selain itu, kebijakan moneter juga mempunyai peranan yang sangat strategis, mengingat kebijakan moneter dapat mempengaruhi pencapaian sasaran akhir dari kebijakan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja.<sup>79</sup>

Untuk mencapai tujuan akhir mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, bank sentral dapat menggunakan berbagai instrumen pengendalian moneter langsung atau tidak langsung. Instrumen moneter yang saat ini digunakan oleh Bank Indonesia adalah instrumen tidak langsung melalui cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, fasilitas diskonto, peetapan cadangan

---

<sup>78</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 107-108.

<sup>79</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 16.

wajib minimum, dan himbauan, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersama-sama maupun tersendiri. Sementara instrumen langsung yang pernah digunakan, seperti penetapan pagu kredit atau pembiayaan dan penetapan suku bunga tidak dilakukan lagi mengingat instrumen tersebut kurang efektif dan tidak berorientasi pasar.

Pelaksanaan kebijakan moneter ini tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai tukar dan sistem devisa. Sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Bank Indonesia antara lain dapat melakukan, yaitu pertama, devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar tetap; kedua, intervensi pasar pada saat sistem nilai tukar mengambang; dan ketiga, penetapan nilai tukar harian serta lebar pita intervensi pada saat sistem nilai tukar yang dianut adalah mengambang terkendali. Ketiga sistem nilai tukar ini pernah diterapkan di Indonesia, dan sejak tanggal 14 Agustus 1997 pemerintah menetapkan sistem nilai tukar yang dianut adalah sistem nilai tukar mengambang.<sup>80</sup>

Dalam penetapan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia diberi wewenang mengajukan kepada pemerintah sistem nilai tukar yang akan diterapkan. Berhubungan dengan itu, peran Bank Indonesia dituntut untuk lebih aktif dalam mengikuti pergerakan nilai tukar mata uang rupiah agar dapat secara tepat mengajukan sistem nilai tukar yang cocok dengan perkembangan dan tuntutan pasar. Apabila konsep nilai tukar yang diajukan oleh Bank Indonesia ditolak oleh pemerintah, maka risiko yang timbul akibat penolakan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah.

---

<sup>80</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 108-109.

Sebaliknya, apabila konsep sistem nilai tukar yang diajukan diterima dan ditetapkan oleh pemerintah untuk diberlakukan, maka risiko kegagalan pelaksanaan sistem nilai tukar tersebut menjadi tanggung jawab Bank Indonesia.<sup>81</sup>

Selain itu, pelaksanaan kebijakan moneter juga berkaitan dengan sistem devisa yang dianut. Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengelola cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa tersebut, Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri. Pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa ini didasarkan pada prinsip keamanan dan kesiagaan memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Tujuan pengelolaan dan pemeliharaan cadangan devisa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga nilai tukar.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang moneter, Bank Indonesia diberikan wewenang menyelenggarakan survei, yaitu pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu diperlakukan, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset dan survei-survei lainnya, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber dan data individu yang diperlukan Bank Indonesia dalam rangka penyelenggaraan survei yang dimaksud.

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bank Indonesia hanya membantu untuk

---

<sup>81</sup>M. Dawam Rahardjo dkk, *Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2001), hal. 59



mengatasi *missmatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen dan risiko pasar. Berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort*, dewasa ini Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit kepada pemerintah dan kredit likuiditas dalam rangka kredit program, seperti hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.<sup>82</sup>

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ekspansi moneter atau penambahan uang beredar yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya inflasi, sehingga mengurangi efektifitas pengendalian moneter untuk memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya pengelolaan kredit likuiditas yang sedang berjalan dialihkan kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT Permodalan Nasional Madani.<sup>83</sup>

B. Tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, lancar, dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran dan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam masyarakat memenuhi persyaratan keamanan bagi pengguna. Dalam wewenang ini, termasuk membatasi penggunaan alat pembayaran tertentu dalam rangka prinsip kehati-hatian.

---

<sup>82</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 109-110.

<sup>83</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 17.

Secara umum terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Kewenangan penggunaan alat pembayaran tunai tersebut meliputi mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Serta menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan-kewenangan tersebut, Bank Indonesia diharuskan menjamin ketersediaan uang di masyarakat dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang memadai. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penukaran uang yang cacat atau dianggap tidak layak untuk diedarkan, dan menukarkan uang yang rusak sebagian karena terbakar atau sebab lain dengan nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai nominalnya yang bergantung pada tingkat kerusakannya serta melakukan pemusnahan uang yang dianggap tidak layak untuk diedarkan kembali.<sup>84</sup>

Sementara itu, kewenangan dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran non tunai, baik *paper based* maupun *non paper based*, meliputi pengaturan dan penggunaan alat pembayaran non tunai. Tujuan dari pengaturan dan penggunaan alat pembayaran non tunai dimaksudkan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa seluruh alat pembayaran yang dipergunakan termasuk pengoperasiannya telah memperhitungkan risiko-risikonya dan dikelola serta dimonitor secara baik.<sup>85</sup>

Dalam rangka menjamin kelancaran sistem pembayaran, juga diperlukan pengaturan dan penyelenggaraan jasa sistem

---

<sup>84</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 110-111.

<sup>85</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 19.

pembayaran. Terkait dengan itu, Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya kepada Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, dan menyelenggarakan kliring antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.<sup>86</sup>

### C. Tugas mengatur dan mengawasi bank

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter. Hal itu mengingat bahwa lembaga perbankan selain menjalankan fungsi intermediasi, juga berfungsi sebagai media transmisi kebijakan moneter serta pelayanan jasa sistem pembayaran. Selain itu, antara fungsi pengawasan bank dan pengendalian moneter memiliki sifat yang interdepen, sehingga kedua fungsi tersebut harus sejalan. Dengan demikian akan memudahkan dalam memantau dan menindaklanjuti dampak kebijakan moneter terhadap perbankan data dan informasi hasil pengawasan bank sangat diperlukan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan demikian pula sebaliknya.<sup>87</sup>

Sementara itu, terdapat pula beberapa negara yang pengawasan bank nya dilakukan oleh bank sentral bersama dengan lembaga lainnya. Beberapa negara yang menggunakan kebijakan tersebut antara lain Amerika Serikat, Finlandia, dan Jerman. Di Amerika

---

<sup>86</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 102.

<sup>87</sup>F.X. Sugiono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003), hal. 20.

Serikat pemeriksaan bank dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat yaitu *Federal Reserve Board* bekerjasama dengan *Office of the Controller the Currency, State Government*, dan *Federal Deposit Insurance Corporation*, dengan pembagian tugas pengawasan yang berbeda. Di Finlandia pengawasan bank selain dilakukan oleh bank sentral Finlandia yaitu *Bank of Finland* bekerja sama dengan *The Bank Inspectorate*. Hal yang sama dilakukan oleh bank sentral Jerman yaitu *Bundesbank*, melakukan pengawasan bank bersama *Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen*.<sup>88</sup>

Dalam hal ini, negara-negara lain, seperti Australia, Belgia, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan Prancis, fungsi pengawasan bank dipisahkan dari bank sentral. Alasan pemisahan tersebut antara lain adanya kekhawatiran akan terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) antara tugas menjaga kestabilan moneter dan tugas pengawasan bank.<sup>89</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bank bersifat sementara. Namun demikian mengingat amanat pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2002 telah terlampaui, maka dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ditegaskan kembali bahwa pengawasan terhadap bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Pengunduran batas waktu pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut, ditetapkan dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan infra struktur lembaga

---

<sup>88</sup>*Ibid.*

<sup>89</sup>*Ibid, hal. 21.*

tersebut dalam menerima pengalihan pengawasan bank dari bank indonesia.

Sehubungan dengan tugas pengawasan bank ini, berdasarkan undang-undang, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi bank yang meliputi:<sup>90</sup>

- 1) Menetapkan peraturan di bidang perbankan;
- 2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
- 3) Melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum, dalam melaksanakan tugas-tugas dimaksud, Bank Indonesia menetapkan regulasi perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang disesuaikan dengan standar yang berlaku secara internasional. Regulasi perbankan tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka regulasi di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.<sup>91</sup>

## **2.2. Konsep Kebijakan Larangan Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia**

### **2.2.1. Praktek Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia**

Definisi secara umum penyertaan modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal

---

<sup>90</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 113.

<sup>91</sup>*Ibid.* hal. 14.

ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas lainnya, dan dikelola secara korporasi. Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.<sup>92</sup>

Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terdapat beberapa jenis penyertaan modal yaitu, antara lain:<sup>93</sup>

- a. Penyertaan modal pemerintah pusat adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
- b. Dalam APBD, penyertaan modal pemerintah daerah kedalam perusahaan daerah adalah salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa setiap penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam peraturan daerah tersendiri tentang penyertaan atau penambahan modal. Perlu diingat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam

---

<sup>92</sup>Sie Infokum – Ditama Binbangkum, *Penyertaan Modal Negara*, diakses melalui <http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/RAPERDA%20PENYERTAAN%20MODAL%20DAERAH%20BERUPA%20ASET%20KEPADA%20PDAM/Penyertaan%20modal.pdf/> pada tanggal 28 Mei 2012, pukul 20.14 WIB.

<sup>93</sup>*Ibid.*

peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan penyertaan modal tersebut dilakukan.

- c. Penyertaan Modal Bank Indonesia: sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas bank Indonesia dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan modal tersebut hanya dapat diambil dari dana cadangan tujuan.

Untuk melakukan penyertaan modal, Bank Indonesia terlebih dahulu melakukan analisis kelayakan atas berbagai aspek yang terkait dengan rencana penyertaan modal tersebut dan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan intern, dan manajemen risiko. Rencana penyertaan modal tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Dewan Gubernur sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan.<sup>94</sup>

Bank Indonesia melakukan evaluasi secara berkala atas penyertaan modal yang telah dilakukan, antara lain mengenai aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek hukum. Bank Indonesia dapat melakukan pelepasan penyertaan modal dalam hal tidak terdapat lagi keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan atau berdasarkan hasil evaluasi penyertaan modal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan dan non-keuangan yang merugikan Bank Indonesia.

---

<sup>94</sup>Bank Indonesia, *Prosedur Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia*, diakses melalui [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan\\_modal/](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan_modal/) pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 12.51 WIB.

Posisi dan perkembangan penyertaan modal Bank Indonesia disajikan dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Posisi penyertaan modal Bank Indonesia juga dapat dilihat pada Laporan Keuangan Bank Indonesia yang dipublikasikan di media massa dan Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia yang dipublikasikan di Berita Negara Republik Indonesia.<sup>95</sup>

### **2.2.2. Dampak dan Akibat Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia**

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 dan Penjelasannya disebutkan secara jelas bahwa Bank Indonesia hanya dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Tugas Bank Indonesia. Penyertaan modal yang dilakukan Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan Tugas Bank Indonesia tersebut harus dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dana untuk penyertaan tersebut hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan Bank Indonesia.<sup>96</sup>

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan pembatasan terhadap penyertaan modal oleh Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lain tertentu. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia adalah antara lain lembaga kliring, badan pemeringkat, dan lembaga penjamin simpanan. Penyertaan di luar badan hukum atau badan lain yang sangat diperlukan tersebut hanya dapat dilakukan apabila telah diperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>97</sup>

Dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

---

<sup>95</sup>*Ibid.*

<sup>96</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 64.

<sup>97</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Penjelasan Pasal 64 ayat (1).



sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaharuan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.<sup>98</sup>

Dalam hal Bank Indonesia mempunyai penyertaan modal dalam suatu badan hukum atau badan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, maka dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai sebagian kepemilikan dalam badan hukum atau badan lainnya tersebut. Kepemilikan Bank Indonesia berbentuk saham dalam suatu badan hukum atau badan lainnya apabila suatu badan hukum tersebut berbentuk sebuah perusahaan terbatas. Kepemilikan dalam bentuk saham dalam suatu perusahaan terbatas tersebut menyebabkan Bank Indonesia mempunyai sebagian pengendalian dalam suatu perseroan terbatas tersebut.<sup>99</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 52 menyebutkan bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>100</sup> Apabila Bank Indonesia mempunyai penyertaan modal dalam bentuk saham pada suatu perseroan terbatas sebanyak lebih dari setengah jumlah keseluruhan saham dalam perusahaan tersebut maka dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan pengendali dalam suatu perseroan terbatas tersebut. Dalam hal tersebut, Bank Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan terbatas

---

<sup>98</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 1 angka (12).

<sup>99</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>100</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 84 ayat (1).

yang berakibat kepada Bank Indonesia dapat membuat keputusan-keputusan serta melakukan pengendalian terhadap suatu perseroan terbatas tersebut.<sup>101</sup>

Apabila Bank Indonesia menjadi suatu pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan terbatas, maka Bank Indonesia dapat menempatkan baik direksi maupun dewan komisaris dalam perseroan terbatas tersebut. Dalam Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat memberhentikan dan mengganti direksi dari suatu perseroan terbatas tersebut.<sup>102</sup> Ketentuan yang sama juga berlaku kepada dewan komisaris. Pasal 111 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa dewan komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham juga dapat memberhentikan dan mengganti dewan komisaris.<sup>103</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dilihat apabila Bank Indonesia merupakan suatu pemegang saham mayoritas dalam suatu perseroan terbatas maka Bank Indonesia dapat menentukan siapa yang akan menjadi direksi maupun dewan komisaris melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Melalui mekanisme tersebut dapat dimungkinkan Bank Indonesia menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi maupun dewan komisaris untuk memastikan jalannya perseroan terbatas tersebut sesuai dengan kepentingan Bank Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas perseroan terbatas tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>101</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>102</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 94.

<sup>103</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 111.

<sup>104</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

Dampak lain dari dilakukannya penyertaan modal oleh Bank Indonesia kepada suatu badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dari Bank Indonesia adalah Bank Indonesia harus melakukan evaluasi secara berkala atas penyertaan modal yang telah dilakukannya tersebut. Evaluasi secara berkala tersebut termasuk di dalamnya evaluasi mengenai aspek manajemen, evaluasi mengenai aspek keuangan dan evaluasi mengenai aspek hukum. Berdasarkan hasil dari evaluasi tersebut apabila dilihat bahwa terhadap penyertaan modal tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan dan non-keuangan yang akan merugikan Bank Indonesia, maka Bank Indonesia dapat melakukan pelepasan penyertaan modal tersebut.<sup>105</sup>

Selain itu, bank Indonesia juga harus menyajikan posisi dan perkembangan penyertaan modal tersebut dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia. Posisi penyertaan modal Bank Indonesia juga dapat dilihat pada Laporan Keuangan Bank Indonesia yang dipublikasikan di media massa dan Neraca Singkat Mingguan Bank Indonesia yang dipublikasikan di Berita Negara Republik Indonesia.<sup>106</sup>

Penyertaan modal Bank Indonesia tersebut selain dalam berbentuk saham dalam suatu perseroan terbatas dapat juga berbentuk suatu penyertaan yang bersifat sebagai suatu keanggotaan dalam suatu badan hukum lain. Contoh dari penyertaan modal dalam bentuk keanggotaan dalam badan hukum lain ini dapat dilihat pada penyertaan modal Bank Indonesia dalam keanggotaannya pada *Bank for International Settlements* atau yang biasa disingkat dengan BIS.<sup>107</sup>

*Bank for International Settlements* merupakan organisasi internasional yang mendorong terjalinnya kerjasama moneter dan keuangan secara internasional dan

---

<sup>105</sup>Bank Indonesia, *Prosedur Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia*, diakses melalui [http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan\\_modal/](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan_modal/) pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 13.34 WIB.

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

melakukan tugas sebagai bank bagi bank sentral. Untuk memenuhi kewajibannya tersebut, BIS bertugas sebagai forum untuk mendorong diskusi dan analisis kebijakan antar bank sentral dan komunitas keuangan internasional, sebagai pusat penelitian untuk ekonomi dan moneter, berperan sebagai rekan kerja utama bagi bank sentral dalam melakukan transaksi keuangan, sebagai agen atau wakil dalam berhubungan dengan kegiatan keuangan internasional.<sup>108</sup>

Penyertaan modal Bank Indonesia dalam *Bank for International Settlements* berbentuk penyertaan sebagai keanggotaan dalam *Bank for International Settlements*. Bank Indonesia merupakan anggota dalam *Bank for International Settlements* tersebut melalui penyertaan modal yang dilakukannya. Akibat dari penyertaan modal tersebut, Bank Indonesia mempunyai hak suara dan hak untuk berpendapat dalam *Bank for International Settlements*. Bank Indonesia mempunyai hak berpendapat dalam setiap keputusan yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements*. Bank Indonesia haruslah melakukan penyertaan modal tersebut apabila ingin menjadi anggota dari *Bank for International Settlements*.<sup>109</sup>

### **2.2.3. Larangan Penyertaan Modal Bagi Bank Indonesia**

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 dan Penjelasannya disebutkan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, Bank Indonesia wajib sudah melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.<sup>110</sup>

<sup>108</sup> Bank Indonesia, *Implementasi Basel II di Indonesia*, hal. 25.

<sup>109</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>110</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 77

Pasal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa Bank Indonesia sudah tidak boleh lagi memiliki penyertaan modal dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dan tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Bank Indonesia harus melepaskan semua penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya apabila penyertaan modal dalam suatu badan hukum atau badan lainnya tersebut tidak berkaitan dan tidak diperlukan lagi dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pemberlakuan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tersebut disebabkan karena adanya perubahan tujuan dan tugas dari Bank Indonesia itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak dirumuskan secara tegas tujuan pokok dari Bank Indonesia. Tujuan pokok dari Bank Indonesia yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat; mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah; mendorong kelancaran produksi dan pembangunan; dan memperluas kesempatan kerja. Dikarenakan tidak terdapatnya rumusan pokok yang jelas mengenai tugas pokok bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia dikatakan memiliki *multi objectives*. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang bank Sentral tersebut juga disebutkan bahwa status dan kedudukan Bank Indonesia adalah sebagai pembantu pemerintah.<sup>111</sup>

Tidak terdapatnya rumusan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral inilah yang mengakibatkan Bank Indonesia banyak melakukan penyertaan modal ke berbagai badan hukum atau badan lainnya dalam lingkup mencapai tujuannya yang *multi objectives* tersebut. Terlebih lagi status dan kedudukan Bank Indonesia yang dikatakan sebagai pembantu pemerintah sering kali menyebabkan Bank Indonesia bekerja sama

---

<sup>111</sup>Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 104

dengan pemerintah dalam melakukan penyertaan modal kepada sejumlah badan hukum dalam rangka membantu pemerintah memajukan perekonomian negara.<sup>112</sup>

Berbeda dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 1968 tentang bank Sentral yang tidak merumuskan secara tegas mengenai tujuan Bank Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 secara tegas dinyatakan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas mencapai kestabilan nilai rupiah tersebut dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia hanya memiliki satu tujuan tunggal atau *single objective*. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.<sup>113</sup>

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dan batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan tujuan Bank Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang dirumuskan secara umum yaitu “meningkatkan taraf hidup masyarakat”. Ketidaktegasan perumusan tersebut menimbulkan implikasi antara lain peran Bank Indonesia sebagai otoritas tidak jelas dan tidak terfokus bahkan timbul *conflicting* karena antara tugas menjaga kestabilan nilai rupiah dengan tugas mendorong pertumbuhan seringkali tidak dapat berjalan seiring. Disamping

---

<sup>112</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>113</sup>Bank Indonesia, *Ikhtisar Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank*, diakses melalui <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/13303/ikhtisar.pdf> pada tanggal 29 Mei 2012, pukul 13.51 WIB.

itu, ketidakjelasan tujuan juga menjadikan tanggung jawab terhadap kebijakan yang diambil tidak jelas.<sup>114</sup>

Dikarenakan terdapat perubahan tujuan dari Bank Indonesia yang sebelumnya merupakan *multi objectives* menjadi *single objective* tersebutlah yang menyebabkan banyak penyertaan modal yang telah dilakukan sebelumnya oleh Bank Indonesia pada saat Bank Indonesia masih menerapkan sistem *multi objectives* menjadi tidak sejalan dengan tujuannya Bank Indonesia yang baru yang menerapkan *single objective*. Perubahan tersebut berdampak pada banyaknya badan hukum atau badan lainnya yang terdapat penyertaan modal Bank Indonesia di dalamnya yang sudah tidak sesuai dengan tujuan maupun tugas Bank Indonesia.

Penyertaan modal Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan *single purpose* Bank Indonesia menyebabkan terdapatnya kemungkinan benturan kepentingan atau yang biasa disebut dengan *conflict of interest* yang akan terjadi antara Bank Indonesia dengan badan hukum atau badan lainnya yang dilakukan penyertaan modal Bank Indonesia. Contohnya adalah penyertaan modal yang dilakukan Bank Indonesia dalam bentuk saham terhadap Bank Indover. Dengan diterapkannya tujuan Bank Indonesia yang *single purpose* tersebut, menyebabkan timbulnya salah satu tugas Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank. Dalam hal tersebut, maka dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya penyertaan modal Bank Indonesia dalam Bank Indover maka dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia merupakan salah satu pemilik dalam Bank Indover. Tetapi dengan adanya tujuan dan tugas Bank Indonesia yang baru yaitu mengatur dan mengawasi bank maka ditakutkan akan terjadinya suatu benturan kepentingan atau *conflict of interest* antara kedudukan Bank Indonesia sebagai sebagian pemilik dari Bank Indover dan kedudukan Bank Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank sebagaimana telah disebutkan dalam tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009.<sup>115</sup>

Selain ditakutkan adanya benturan kepentingan atau *conflict of interest* apabila Bank Indonesia tetap melakukan penyertaan modal ke dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak sesuai dan sejalan lagi dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang baru, terdapat ketidaklogisan apabila Bank Indonesia melakukan penyertaan modal ke dalam badan hukum atau badan lainnya yang tidak berhubungan dengan tugas dan tujuan Bank Indonesia. Dana untuk penyertaan modal Bank Indonesia tersebut diambil dari Dana Cadangan Tujuan Bank Indonesia dimana Dana Cadangan Tujuan tersebut merupakan dana yang berasal dari surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaruan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan. Apabila Dana Cadangan Tujuan Bank Indonesia tersebut digunakan untuk melakukan penyertaan kepada badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dengan tugas dan tujuan Bank Indonesia maka dapat dikatakan terdapat penggunaan yang sia-sia untuk melakukan penyertaan tersebut terhadap Dana Cadangan Tujuan Bank Indonesia. Karena itulah dapat disimpulkan bahwa adalah suatu tindakan yang tidak logis apabila Bank Indonesia tetap melakukan penyertaan terhadap badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia. Karena itulah mengapa Bank Indonesia wajib melepaskan segala penyertaan yang telah dilakukan di dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan lagi dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009.<sup>116</sup>

#### **2.2.4. Exit Strategy Terkait Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia**

---

<sup>115</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>116</sup>*Ibid.*



Penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak sesuai dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia wajib dilepaskan dalam jangka waktu 5 tahun sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Peraturan yang mewajibkan Bank Indonesia melepaskan semua penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak sesuai dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Dikarenakan Undang-Undang tersebut berlaku sejak tahun 2004, maka Bank Indonesia mempunyai waktu sampai dengan tahun 2009 untuk melepaskan seluruh penyertaan yang dilakukannya dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berhubungan dengan tujuan dan tugas dari Bank Indonesia.<sup>117</sup>

Pelepasan penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia tersebut dapat dikatakan sebagai suatu proses divestasi. Divestasi sendiri adalah merupakan pelepasan, pembebasan, pengurangan modal. Disebut juga *divestment* yaitu kebijakan pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham lama, atau bisa juga berupa tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Menurut pengertian divestasi tersebut, maka dapat dikatakan pelepasan penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan suatu proses divestasi Bank Indonesia terhadap badan hukum atau badan lainnya yang di dalamnya terdapat penyertaan modal Bank Indonesia.<sup>118</sup>

Pada prakteknya divestasi sering terjadi di dalam suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Divestasi yang dilakukan berbentuk pelepasan

---

<sup>117</sup>Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 77

<sup>118</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

saham yang telah dimiliki sebelumnya. Praktek divestasi dengan cara melepaskan kepemilikan saham tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Praktek divestasi yang biasa dilakukan dalam suatu bentuk badan hukum perseroan terbatas biasanya dilakukan dengan cara penawaran umum melalui pasar modal, akuisisi oleh perusahaan lain, pembelian saham oleh pemegang saham yang sudah ada sebelumnya pada perusahaan tersebut, menjual perusahaan kepada perusahaan lain, atau menjual perusahaan kepada investor baru.

Apabila Bank Indonesia mempunyai penyertaan saham di dalam suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas maka Bank Indonesia harus melepaskan penyertaan modal dalam bentuk sahamnya dengan memindahkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak lain. Pemindahan kepemilikan saham tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan saham tersebut kepada pihak lain. Pihak lain tersebut dapat merupakan investor baru yang ingin menyertakan modalnya ke dalam perseroan terbatas tersebut atau dapat pula pemegang saham lain yang juga sudah mempunyai saham dalam perseroan terbatas tersebut sebelumnya. Penjualan saham kepada pihak lain tersebut juga dapat dilakukan dengan mekanisme penawaran umum melalui pasar modal. Apabila penjualan saham tersebut dilakukan dengan mekanisme penawaran umum melalui pasar modal maka saham yang dilepaskan tersebut akan dijual kepada publik. Penjualan saham melalui mekanisme penawaran umum tersebut haruslah mengikuti segala peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.<sup>119</sup>

Selain dengan cara penjualan saham yang telah dimiliki, divestasi Bank Indonesia juga dapat dilakukan dengan cara menghibahkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak lain. Banyak badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas dimana terdapat di dalamnya penyertaan modal Bank Indonesia adalah merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh Bank Indonesia dengan kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pendirian perseroan terbatas oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia ini pada awalnya berhubungan dengan tujuan Bank Indonesia yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang masih

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

menyebutkan bahwa Bank Indonesia mempunyai tujuan sebagai pembantu pemerintah. Karena tujuan tersebutlah maka Bank Indonesia kerap kali mendirikan suatu perseroan terbatas dengan berkerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka membantu Pemerintah Republik Indonesia. Dikarenakan Bank Indonesia merupakan salah satu pihak yang turut mendirikan suatu perseroan terbatas tersebut maka Bank Indonesia merupakan salah satu pihak yang menyertakan modal dan mengambil bagian saham dari perseroan terbatas tersebut dimana salah satu pihak lainnya merupakan pihak Pemerintah Republik Indonesia.

Dikarenakan sebenarnya dalam hal ini Bank Indonesia dan Pemerintah bank Indonesia pada awal pendirian perseroan terbatas tersebut mempunyai suatu tujuan yang sama, maka sering kali Bank Indonesia lebih memilih untuk melakukan divestasi dengan cara menghibahkan saham yang dimilikinya dalam perseroan terbatas tersebut kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak lain yang memiliki saham dalam perseroan terbatas tersebut. Proses divestasi saham dengan cara penghibahan kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan anggapan bahwa Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan pihak yang tidak jauh berbeda kepentingan di karenakan pada awal pendirian perseroan terbatas tersebut Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai satu tujuan yang sama dalam mendirikan perseroan terbatas tersebut. Karena itulah penghibahan saham yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka proses divestasi pelepasan penyertaan modal dalam badan hukum atau badan lainnya kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia tidak dikhawatirkan akan timbulnya suatu konflik kepentingan antara Bank Indonesia sebagai pihak yang memberikan hibah dan pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang menerima hibah.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

## BAB 3

### PELAKSANAAN KEBIJAKAN LARANGAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK INDONESIA

#### 3.1. **Prosedur Pelaksanaan Kebijakan Larangan Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia**

##### 3.1.1. **Profil PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia**

PT. Asuransi Kredit Indonesia atau yang biasa disebut dengan PT. Askrindo didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 6 April 1971 melalui Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1971 tertanggal 11 Januari 1971 untuk mengemban misi Pemerintah Indonesia dalam pemberdayaan UMKM guna menunjang perekonomian Indonesia. Peran PT. Asuransi Kredit Indonesia dalam pemberdayaan UMKM adalah sebagai *collateral institution* atas kredit yang disalurkan oleh Perbankan kepada UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi Indonesia. Secara makro, peran sektor usaha ini dalam perekonomian nasional sangat signifikan. Pada tahun 2007 sumbangan usaha kecil dan menengah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai Rp. 2.121 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah gerak perekonomian nasional ditopang oleh sektor tersebut.

Meskipun UMKM terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, namun hingga kini perkembangan sektor ini masih belum sesuai dengan harapan. Banyak UMKM yang masih mengalami kendala untuk memperoleh akses pembiayaan baik melalui bank maupun lembaga

keuangan bukan bank, selain itu juga terdapat permasalahan tingginya suku bunga kredit serta jangkauan pelayanan bank yang terbatas. Dengan kondisi tersebut, maka fungsi dari PT. Asuransi Kredit Indonesia adalah sebagai penjamin sangat diperlukan untuk mengatasi hal tersebut.<sup>121</sup>

Jasa penjaminan kredit yang disediakan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia diharapkan dapat membuka akses UMKM kepada sumber pembiayaan sehingga dapat terjadi peningkatan struktur permodalan UMKM itu sendiri. *Multiplier effects* dari menguatnya permodalan UMKM tersebut adalah mendorong ada tumbuhnya kegiatan usaha selanjutnya diharapkan akan dapat membuka lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Pada tahap selanjutnya kondisi tersebut pada akhirnya secara bertahap dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

Semenjak didirikan pada tahun 1971 sampai dengan tahun 2008 PT. Asuransi Kredit Indonesia telah memberikan pertanggungan kepada lebih dari 10,5 juta UMKM dari berbagai sektor usaha dengan kredit yang dijamin secara keseluruhan mencapai Rp. 136,3 Triliun dan jumlah klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp. 2,068 Triliun.

Produk yang dikembangkan PT. Asuransi Kredit Indonesia pada saat ini adalah produk penjaminan yang berorientasi pada program pemerintah sedangkan produk lainnya adalah produk asuransi dan surety yang lebih berorientasi kepada peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan terbaru yang diluncurkan adalah penjaminan kredit dalam rangka Inpres No. 6 tahun 2007 yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat PT. Asuransi Kredit Indonesia bersama dengan Jamkrindo melaksanakan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh 6 bank pelaksana dalam rangka peningkatan ekonomi khususnya UMKM.

Pelayanan PT. Asuransi Kredit Indonesia dapat diperoleh melalui kantor cabang dan kantor unit pelayanan yang berjumlah 33 kantor dan tersebar di 20 provinsi. Dengan bertambahnya produk penjaminan kredit program pemerintah dalam rangka Inpres No. 6 tahun 2007, jasa PT. Asuransi Kredit Indonesia dapat

---

<sup>121</sup> Askrindo, *Profil Perusahaan*, diakses melalui <http://askrindo.co.id/#/submenu/profile-perusahaan.html> pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 13.34 WIB.

dinikmati di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang bank yang menjadi pelaksana program kredit usaha rakyat.<sup>122</sup>

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada tahun 1973, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan. Misi awal dan utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menyediakan layanan finansial yang lengkap melalui anak-anak perusahaannya yaitu Bahana Securities yang bergerak di bidang *investment banking*, *securities trading*, dan *brokerage*; Bahana Artha Ventura yang bergerak di bidang modal ventura; Bahana TCW Investment Management yang bergerak di bidang *asset management* dan Graha Niaga Tata Utama yang bergerak di bidang *office building management*.<sup>123</sup>

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai induk dari grup perusahaan Bahana bertindak sebagai *investment holding* dan memberikan arahan dan dukungan penuh pada aktifitas bisnis anak-anak perusahaannya, dengan salah satu kegiatan utama adalah pelayanan *middle office* meliputi *risk management*, *internal audit*, *human resource*, *general affair*, dan teknologi informasi.<sup>124</sup>

PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai tulang punggung Bahana Group, menyediakan infrastruktur jasa keuangan yang lengkap bagi lingkup jasa layanan yang luas. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia bertindak sebagai induk perusahaan non-operasional, yang menyediakan seluruh infrastruktur jasa keuangan yang dibutuhkan untuk mendukung jasa layanan yang dilakukan melalui ketiga anak perusahaan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, *Sekilas Bahana PUI*, diakses melalui <http://www.bahana.co.id/bpui/?pages=sekilasbpui> pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 13.50 WIB.

<sup>124</sup> *Ibid.*

Salah satu anak perusahaan dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia adalah PT. Bahana Artha Ventura yang bergerak di bidang modal ventura. PT. Bahana Artha Ventura melanjutkan amanat yang semula diemban PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1973, yaitu untuk membantu pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan menyediakan modal awal, dukungan pendanaan, dan pembinaan manajemen, tanpa mengabaikan cara berusaha yang sehat. Tujuan bersama PT. Bahana Artha Ventura dengan perusahaan-perusahaan modal ventura daerah adalah untuk senantiasa merangsang dan mendukung pengembangan UKM di Indonesia agar sehat, mandiri secara finansial, dan mendatangkan keuntungan.<sup>125</sup>

Salah satu anak perusahaan lain dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang lainnya adalah PT. Bahana Securities yang menyediakan lingkup jasa *investment banking*, jasa pasar modal, dan layanan pialang sekuritas secara luas. Jasa yang dilakukan oleh PT. Bahana Securities meliputi privatisasi, *equity offerings*, *fixed income*, dan penasihat finansial yang menyediakan nasihat keuangan dalam permasalahan restrukturisasi finansial dan pendanaan ekuitas atau hutang, serta juga dalam merger dan akuisisi.

Pada tahun 1994 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia membentuk PT. Bahana TWC Investment Management yang dibentuk sebagai sebuah usaha patungan bersama *Trust Company of the West*, yang merupakan sebuah lembaga keuangan dana manajemen investasi yang sangat terkemuka di Amerika Serikat. PT. Bahana TCW Investment Management merupakan anak perusahaan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang bergerak khusus di bidang manajemen investasi dengan kegiatan utama mengelola dana nasabah dan memberikan layanan nasehat investasi, baik kepada perorangan maupun institusional.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, *Kegiatan Bahana PUI*, diakses melalui <http://www.bahana.co.id/bpui/?pages=kegiatanbpui> pada tanggal 19 Juni 2012, pukul 13.55 WIB.

<sup>126</sup> *Ibid.*

### 3.1.2. Praktek Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia

Penyertaan modal Bank Indonesia yang terdapat pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sudah berlangsung sejak berdirinya kedua perusahaan tersebut. Penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia adalah sebagai perwujudan salah satu tujuan Bank Indonesia pada saat tujuan dan tugas Bank Indonesia belum ditentukan sebagai *single purpose objective* seperti yang berlaku sekarang.

Sebelum berlakunya *single purpose objective* sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia masih mempunyai status dan kedudukan untuk membantu Pemerintah Republik Indonesia. Penyertaan modal yang dilakukan pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan suatu perwujudan kedudukan Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantu Pemerintah Republik Indonesia.<sup>127</sup>

Pada awalnya pendirian PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia adalah untuk menumbuhkan serta menggairahkan kemampuan berusaha dari pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan mengusahakan segala macam bantuan yang diperlukan, lalu untuk membantu kelancaran pertumbuhan perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, dan yang terakhir untuk menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-pengusaha yang tergolong ekonomis lemah agar mereka dapat tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha yang cukup dapat diketengahkan.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>128</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Pengembangan Usaha Swasta Nasional, PP No. 18 Tahun 1973, LN. 24 Tahun 1973, Pasal 2.



Dengan adanya PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia diharapkan akan mendorongnya usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dikarenakan pada saat pendirian kedua perusahaan tersebut Bank Indonesia mempunyai status dan kedudukan sebagai pembantu pemerintah dalam bidang perekonomian maka Bank Indonesia membantu Pemerintah Republik Indonesia dengan cara turut serta melakukan penyertaan modal dalam PT. Asuransi Kredit Indonesia dan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia tersebut.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional disebutkan bahwa perusahaan perseroan yang bergerak di bidang pengembangan usaha swasta nasional didirikan secara bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.<sup>129</sup> Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional tersebut disebutkan bahwa jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham dalam perseroan tersebut ditentukan sebesar 4:1 bagian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia.<sup>130</sup>

Dapat dilihat dalam ketentuan tersebut bahwa Bank Indonesia sudah melakukan penyertaan modal dalam PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sejak pendirian kedua perusahaan tersebut. Dapat dilihat bahwa penyertaan modal Bank Indonesia tersebut dilakukan dalam kapasitas Bank Indonesia sebagai pembantu pemerintah dalam memajukan ekonomi. Pendirian PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan kerjasama antara pihak Pemerintah Republik

---

<sup>129</sup>*Ibid.*

<sup>130</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Pengembangan Usaha Swasta Nasional, PP No. 18 Tahun 1973, LN. 24 Tahun 1973, Pasal 3.

Indonesia dan pihak Bank Indonesia yang dapat dilihat bahwa pada saat pendirian perusahaan tersebut hanya Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia yang melakukan penyertaan modal dan mengambil bagian saham perseroan.

Penyertaan modal Bank Indonesia dalam bentuk saham dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia memberikan Bank Indonesia suatu pengendalian terhadap PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut. Dikarenakan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi dalam badan hukum tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham. Karena itulah Bank Indonesia sebagai salah satu dari hanya dua pihak yang mempunyai saham dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut mempunyai pengendalian yang dapat dijalankan melalui Rapat Umum Pemegang Saham kedua perseroan tersebut.<sup>131</sup>

Pada perkembangannya jumlah penyertaan modal dalam bentuk saham yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia berkembang mencapai sebesar 82,2 % di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan sebesar 55 % di PT. Asuransi Kredit Indonesia pada tahun 2010 pada saat akhirnya Bank Indonesia melepaskan penyertaan modalnya dalam kedua perusahaan tersebut.<sup>132</sup>

Dapat dilihat bahwa pada akhir masa penyertaan modal pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut Bank Indonesia merupakan pemegang saham mayoritas dalam kedua perseroan tersebut. Sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, Bank Indonesia mempunyai

---

<sup>131</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>132</sup> Hukum Online, *Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bfcfcf3b901/divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni> pada tanggal 20 Juni 2012, Pukul 09.31 WIB.

pengendalian penuh dalam kedua perseroan tersebut. Selain mempunyai pengendalian atas perseroan, Bank Indonesia sebagai pihak yang mempunyai saham mayoritas dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia juga mempunyai kekuasaan untuk menempatkan perwakilan baik berupa direksi maupun komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tersebut.<sup>133</sup>

Pada akhirnya, penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia harus dilepaskan. Karena setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menetapkan sistem tujuan tunggal atau *single purpose objective*. Penerapan *single purpose objective* yaitu Bank Indonesia harus menjaga kestabilan nilai rupiah inilah yang menyebabkan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia. Karena penyertaan modal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, maka bank Indonesia haruslah melepaskan penyertaan modalnya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Bank Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 diberikan jangka waktu selama 2 tahun sejak diberlakukannya undang-undang tersebut untuk melepaskan segala penyertaan modal yang sudah tidak sesuai dengan status dan tujuannya. Namun jangka waktu tersebut diperpanjang menjadi 5 tahun sebelum Bank Indonesia haruslah melepaskan segala penyertaan modal yang sudah tidak berhubungan lagi

---

<sup>133</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

dengan tugas dan tujuan Bank Indonesia. Dikarenakan peraturan perundang-undangan yang menyatakan Bank Indonesia harus melepaskan seluruh penyertaan modal yang sudah tidak berhubungan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia tersebut disahkan pada tahun 2004, maka Bank Indonesia mempunyai waktu sampai dengan tahun 2009 untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.<sup>134</sup>

### **3.1.3. Analisis Proses Divestasi Saham Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.**

Dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 dan Penjelasannya disebutkan bahwa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, Bank Indonesia sudah wajib melepaskan seluruh penyertaannya pada badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.<sup>135</sup>

Berlakunya peraturan tersebut menyebabkan Bank Indonesia wajib melepaskan seluruh penyertaan modalnya yang terdapat dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dianggap sudah tidak berkaitan dan sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pada awalnya, penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia bertujuan untuk membantu pemerintah dalam penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional. Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai pembantu pemerintah pada saat PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia didirikan

---

<sup>134</sup>Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 77.

<sup>135</sup>Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 77

melakukan penyertaan modal kepada kedua perseroan tersebut sebagai langkah kerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian.<sup>136</sup>

Namun sejalan dengan perkembangan dan perubahan tujuan serta tugas Bank Indonesia yang menjadi sebuah tujuan yang merupakan *single purpose objective* yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sudah dapat dikatakan tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Dana untuk penyertaan modal Bank Indonesia tersebut hanya dapat diambil dari dana Cadangan Tujuan Bank Indonesia.<sup>137</sup> Dana cadangan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan antara lain untuk penggantian atau pembaharuan harta tetap dan perlengkapan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia serta untuk penyertaan.<sup>138</sup> Apabila Penyertaan modal Bank Indonesia yang dilakukan dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia tetap dilakukan maka dapat dikatakan akan terjadi suatu pemborosan dana Cadangan

---

<sup>136</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputi Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>137</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 64.

<sup>138</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357, Pasal 1 angka (12).

Tujuan Bank Indonesia tersebut. Karena itulah mengapa Bank Indonesia harus melepaskan penyertaan modalnya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pada awalnya, Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa seluruh penyertaan modal Bank Indonesia yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia wajib sudah harus dilepaskan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Namun kemudian bunyi dari Pasal 77 tersebut dirubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam perubahan tersebut terdapat perubahan jangka waktu maksimal kapan pelepasan modal Bank Indonesia yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dari yang semula selambat-lambatnya 2 tahun menjadi selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku. Dikarenakan undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal 15 Januari 2004, maka Bank Indonesia harus sudah melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebelum Tanggal 15 Januari 2009.

Pada kenyataannya, proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia belum selesai pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu pada tahun 2009. Terdapat keterlambatan yang terjadi dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia baru terselesaikan pada Bulan Juli 2010 atau melewati lebih dari satu tahun dari batas

waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu 15 Januari 2009.<sup>139</sup> Proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dilakukan dengan mekanisme hibah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia.<sup>140</sup> Bank Indonesia menghibahkan seluruh kepemilikan sahamnya di PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Bank Indonesia harus menghibahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia sejumlah minimal Rp. 1,24 Triliun atau maksimal Rp. 1,51 Triliun untuk nominal saham yang dimiliki Bank Indonesia di PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia. Sementara untuk PT. Asuransi Kredit Indonesia, Bank Indonesia harus menghibahkan sekitar Rp. 336,6 Miliar untuk nilai nominal saham yang harus di hibahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.<sup>141</sup>

Secara garis besar, maka dapat diperhatikan bahwa dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia yang terdapat pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia terdapat dua hal yang dapat menjadi perhatian. Yang pertama adalah bagaimana proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia yang terdapat pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan yang kedua adalah mekanisme yang dilakukan untuk melepaskan penyertaan modal Bank Indonesia yang terdapat pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yaitu dengan suatu mekanisme hibah yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan Pemerintah Republik

---

<sup>139</sup> Detik Finance, *BI: Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni*, diakses melalui <http://finance.detik.com/read/2010/05/26/125309/1364387/5/bi-divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni> pada tanggal 20 Juni 2012, Pukul 14.17 WIB.

<sup>140</sup> Bank Indonesia, *Realisasi Divestasi Penyertaan Bank Indonesia Pada PT BPUI dan PT Askrindo Secara Hibah Kepada Negara Republik Indonesia*, diakses melalui [http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_123310.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_123310.htm) pada tanggal 20 Juni 2012, Pukul 14.39

<sup>141</sup> Hukum Online, *Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bfcfaf3b901/divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni> pada tanggal 20 Juni 2012, Pukul 09.31 WIB.

Indonesia melalui Kementerian Keuangan memiliki seluruh kepemilikan atau 100% saham dari PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Menurut Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sudah harus selesai sebelum tanggal 15 Januari 2009. Pada kenyataannya, pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia baru terlaksana dan selesai pada Bulan Juli 2010 melebihi satu tahun lebih dari batas waktu yang telah ditentukan oleh Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tersebut. Pada kenyataannya tidak terdapat konsekuensi yang dapat diberikan terhadap lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan untuk pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan dan sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pada kasus pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, proses pelepasan modal tersebut telah disetujui dan selalu dipantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain oleh Dewan Perwakilan Rakyat, proses tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawas Keuangan. Proses pelepasan penyertaan modal yang melebihi jangka waktu tersebut disebabkan oleh adanya persiapan-persiapan yang dibutuhkan sehingga proses tersebut melebihi jangka waktu. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas dari proses pelepasan penyertaan modal tersebut telah menyetujui akan keterlambatan proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia tersebut sehingga tidak terdapat konsekuensi akan terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan untuk melepaskan seluruh penyertaan modal Bank Indonesia pada



badan hukum atau badan lainnya yang tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.<sup>142</sup>

Mekanisme hibah kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melepaskan penyertaan modal yang terdapat dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dipilih dikarenakan pada dasarnya Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Indonesia adalah satu pihak yang tidak saling memiliki konflik kepentingan. Pada awalnya Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama untuk mendirikan kedua PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia pada saat pendirian kedua perusahaan tersebut sama-sama bertujuan untuk mendirikan perusahaan perseroan dalam bidang pengembangan usaha swasta nasional yang pada akhirnya dapat mengembangkan perekonomian. Perubahan tujuan dan tugas Bank Indonesia menjadi *single purpose objective* lah yang mengharuskan Bank Indonesia melepaskan penyertaan modalnya di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Dikarenakan pada awalnya Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama terhadap PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sejak awal pendiriannya maka dipilihlah mekanisme hibah dari pihak Bank Indonesia kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia sebagai mekanisme pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada kedua perusahaan tersebut. Alasan lain dipilihnya mekanisme hibah tersebut adalah dikarenakan tidak ditakutkan akan adanya konflik kepentingan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia.<sup>143</sup>

### **3.2. Dampak dan Akibat Proses Divestasi Saham Bank Indonesia Pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia**

---

<sup>142</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

<sup>143</sup>*Ibid.*

Terdapat beberapa dampak dan akibat yang terjadi setelah berakhirnya proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Akibat proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, maka Bank Indonesia sudah tidak lagi mempunyai pengendalian atas kedua perseroan tersebut. Bank Indonesia yang sebelumnya merupakan pemegang saham mayoritas di kedua perseroan tersebut sekarang tidak memiliki saham sama sekali. Pengendalian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sekarang berada di bawah Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan sebagai pemegang seluruh saham atau 100% saham kedua perseroan terbatas tersebut.

Selain terjadinya perpindahan pengendalian atas PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia di kedua perseroan tersebut juga menyebabkan harus dilakukannya restrukturisasi pada perseroan tersebut. Restrukturisasi perusahaan dilakukan terkait dengan adanya perubahan pemegang saham perusahaan secara signifikan di PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut. Selain restrukturisasi perusahaan juga dapat dilakukan reorganisasi kepengurusan terhadap PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Sebelumnya, sebagai pemegang saham mayoritas maka Bank Indonesia dapat menempatkan direksi maupun komisaris dalam kedua perseroan tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham. Setelah pengendalian terhadap PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia berpindah dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia maka Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengendali penuh dapat menempatkan direksi maupun komisaris dalam kedua perseroan tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham apabila dikehendaki. Apabila Pemerintah Republik Indonesia memilih untuk menempatkan direksi dan komisaris yang baru pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia maka haruslah dilakukan reorganisasi kepengurusan

pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.<sup>144</sup>

Pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia melalui mekanisme hibah dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia menyebabkan Pemerintah Indonesia sebagai pemilik yang baru atas PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia harus menuntaskan kewajiban-kewajiban yang melekat pada kedua perseroan tersebut. Khususnya adalah pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dimana pada perseroan tersebut terdapat hutang berbentuk Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp. 250 Miliar hutang pokok dan Rp. 950,65 Miliar bunga dari hutang pokok itu. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemilik baru dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia harus menyelesaikan kewajiban hutang tersebut.<sup>145</sup>

Dampak dan akibat pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia apabila dilihat dari sisi Bank Indonesia adalah dengan adanya pelepasan penyertaan modal tersebut asset dari Bank Indonesia itu sendiri berkurang. Asset Bank Indonesia berupa anak perusahaan yaitu PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan dilakukannya pelepasan penyertaan modal tersebut maka Bank Indonesia sudah tidak memiliki anak perusahaan lagi. Asset Bank Indonesia dalam bentuk anak perusahaan berkurang akibat adanya pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.<sup>146</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

<sup>145</sup> Hukum Online, *Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni*, diakses melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4bfcfcf3b901/divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni> pada tanggal 20 Juni 2012, Pukul 09.31 WIB.

<sup>146</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sudarmaji, S.H., LL.M. (Ketua Deputy Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia) yang diadakan pada Senin, 28 Mei 2012, Pukul 18.00 sampai 18.27 WIB di Ruang Rapat Lt.5 Gd. D Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin 2 Jakarta.

Selain assetnya yang berkurang, maka pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia menyebabkan kekayaan dari Bank Indonesia itu sendiri berkurang. Kekayaan Bank Indonesia yang berkurang adalah sebesar hibah yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia yaitu sejumlah minimal Rp. 1,24 Triliun atau maksimal Rp. 1,51 Triliun untuk nominal saham yang dimiliki Bank Indonesia di PT. Bahana Pembinaan Utama Indonesia dan untuk PT. Asuransi Kredit Indonesia, Bank Indonesia harus menghibahkan sekitar Rp. 336,6 Miliar untuk nilai nominal saham yang harus dihibahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dengan dipilihnya mekanisme hibah sebagai mekanisme pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia menyebabkan Bank Indonesia memberikan kepemilikan sahamnya dalam bentuk uang kepada Pemerintah Republik Indonesia yang menyebabkan kekayaan Bank Indonesia berkurang sebesar hibah yang diberikan kepada Pemerintah Republik Indonesia tersebut.<sup>147</sup>

Sebenarnya dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, Bank Indonesia dalam melepaskan penyertaan modalnya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tidak mendapatkan kembali modalnya yang telah ditanamkan sebelumnya. Ini disebabkan dipilihnya mekanisme hibah kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai mekanisme yang dipilih sebagai mekanisme pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Proses hibah tersebut menyebabkan Bank Indonesia memberikan seluruh penyertaan modalnya dalam bentuk saham pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pemberian tersebutlah yang menyebabkan Bank Indonesia tidak mendapatkan kembali modalnya yang telah ditanamkan sbelumnya pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

Dalam pelepasan penyertaan modal tersebut juga dapat dilihat bahwa Bank Indonesia menghibahkan saham yang dimilikinya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Departemen Keuangan. Ini menyebabkan Departemen Keuangan memegang kendali atas PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Seperti telah diketahui PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara yang biasanya dibawah pengendalian dari Menteri Negara BUMN. Terdapat suatu perbedaan antara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan BUMN lainnya dimana PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tidak dibawah pengendalian Menteri Negara BUMN tetapi dibawah pengendalian Departemen Keuangan. Ini dikarenakan jenis kegiatan usaha dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang berbeda dari BUMN lainnya. PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia bergerak di jenis kegiatan usaha yang bergerak sebagai lembaga pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan lebih tepatnya pada Pasal 11 disebutkan bahwa Menteri Keuangan melakukan pengawasan dan pembinaan atas lembaga pembiayaan. Karena itulah mengapa PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia sebagai lembaga pembiayaan berada dibawah pengendalian Departemen Keuangan dan bukan berada dibawah pengendalian Menteri Negara BUMN sehingga diharapkan akan tercapainya sinkronisasi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.<sup>148</sup>

Selain itu dengan dilakukannya hibah saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia dapat dilihat bahwa penghibahan tersebut berdampak pada hanya terdapat satu pemegang saham tunggal pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yaitu Pemerintah

---

<sup>148</sup>Indonesia, Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009, Pasal 11.

Republik Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana disebutkan bahwa dalam suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya terdapat 2 pemegang saham dan apabila ternyata pemegang saham menjadi kurang dari 2, maka haruslah dicari pemegang saham baru dalam jangka waktu paling lama 6 bulan.<sup>149</sup> Tetapi dikarenakan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia adalah suatu Badan Usaha Milik Negara, maka berlaku pula ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam ketentuan perundang-undangan tersebut lebih tepatnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa suatu perusahaan perseroan BUMN yang berbentuk PT. memiliki modal yang berbentuk saham yang seluruh atau paling sedikit 51% dimiliki oleh Negara republik Indonesia.<sup>150</sup> Dikarenakan PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia merupakan suatu BUMN yang tunduk kepada peraturan perundangan yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka diperbolehkan apabila PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia hanya memiliki satu pemegang saham tunggal yaitu Pemerintah Republik Indonesia.

---

<sup>149</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No.106 Tahun 2007, TLN No.4756, Pasal 7 ayat (5).

<sup>150</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN. No.70 Tahun 2003, TLN No.4297, Pasal 1 angka 2.

## BAB 4

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia khususnya yang dilakukan pada PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa Bank Indonesia sudah tidak menganut *multi purpose objective* seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia menerapkan satu tujuan tunggal atau yang biasa disebut dengan *single purpose objective* yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Penerapan tujuan dan tugas Bank Indonesia yang masih menerapkan *multi purpose objective* inilah yang menyebabkan Bank Indonesia mempunyai penyertaan modal di perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan usaha swasta nasional seperti PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Dikarenakan pada saat penerapan *multi purpose objective* salah satu tujuan dari Bank Indonesia adalah sebagai pembantu Pemerintah Republik Indonesia karena itulah Bank

Indonesia sering kali bekerja sama dengan Pemerintah Republik Indonesia untuk mendirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan usaha swasta nasional seperti PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Bank Indonesia ikut membantu Pemerintah Republik Indonesia dengan cara melakukan penyertaan modal pada kedua perusahaan tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mulai menetapkan tujuan tunggal atau *single purpose objective* yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Penerapan tujuan tunggal atau *single purpose objective* yang jauh berbeda dengan tujuan Bank Indonesia sebelumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral yang menyebabkan banyak-banyak penyertaan modal yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat penerapan *multi purpose objective* sudah tidak sesuai dan tidak berkaitan dengan penerapan tujuan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang baru sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009.

Dikarenakan perubahan tujuan dan tugas Bank Indonesia itulah mengapa Bank Indonesia diberikan kewajiban untuk melepaskan seluruh penyertaan modalnya dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan atau sudah sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia itu sendiri. Dapat dilihat bahwa penyertaan modal terhadap badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan atau sudah sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Dana cadangan Tujuan Bank Indonesia. Apablila penyertaan modal tersebut tetap dilakukan maka akan terjadi penggunaan yang sia-sia



terhadap Dana Cadangan Tujuan tersebut dikarenakan badan hukum atau badan lainnya tersebut tidak berkaitan atau tidak memberikan dampak terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia itu sendiri. Selain itu, terdapat ketidaklogisan apabila Bank Indonesia masih mempunyai penyertaan modal di badan hukum atau badan lainnya apabila pada kenyataannya badan hukum atau badan lainnya tersebut tidak berhubungan dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia itu sendiri. Karena itulah mengapa Bank Indonesia harus melepaskan semua penyertaan modal yang dilakukan dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan atau sudah sangat tidak diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

2. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009, Bank Indonesia harus melepaskan penyertaan modal yang dilakukannya dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dikarenakan penyertaan modal dalam kedua perusahaan tersebut sudah tidak berkaitan dan sudah tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa semua proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia yang terdapat di badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan dan sudah tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sudah harus dilepaskan sebelum 15 Januari 2009.

Pada kenyataannya proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam bentuk saham dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia melampaui jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tersebut. Proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia baru tuntas pada bulan Juni 2010. Keterlambatan tersebut diakibatkan adanya persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum dilakukan pelepasan penyertaan modal tersebut. Keterlambatan pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia tersebut yang melampaui batas waktu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak terdapat konsekuensi yang dikenakan kepada Bank Indonesia atas keterlambatan proses penyertaan modal dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

Proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam bentuk saham dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia dilakukan dengan cara penghibahan seluruh kepemilikan yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia kepada Pemerintah Republik Indonesia sehingga Pemerintah Republik Indonesia memiliki seluruh atau 100% saham dari PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Mekanisme hibah dipilih dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia tersebut dikarenakan pada dasarnya Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia merupakan satu pihak yang berkepentingan sama dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Ini dikarenakan pada awalnya Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia bekerja sama dalam pendirian PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan usaha swasta nasional. Karena itulah dipilih mekanisme hibah dikarenakan pada dasarnya Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia pada dasarnya merupakan satu pihak sehingga tidak


dikhawatirkan akan terjadinya benturan kepentingan antara Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia.

#### 4.2. Saran

1. Bank Indonesia sepatutnya senantiasa mengutamakan pencapaian tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Apabila dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut memang sudah sepatutnya Bank Indonesia harus melepaskan anak perusahaannya yang sudah tidak berkaitan dan tidak sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, maka hal tersebutlah yang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Mencapai tujuan dan optimalnya pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia haruslah menjadi fokus utama Bank Indonesia. Ini dikarenakan perubahan tujuan utama Bank Indonesia yang semula merupakan *multi purpose objective* dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 mengenai Bank Sentral menjadi *single purpose objective* dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 bertujuan untuk efisiensi kinerja Bank Indonesia itu sendiri sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Bank Indonesia seharusnya lebih memperhatikan kembali segala peraturan-peraturan yang mengaturnya terutama Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Proses pelepasan penyertaan modal Bank Indonesia dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi

Kredit Indonesia yang melebihi yang melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 selama lebih dari satu tahun membuktikan bahwa Bank Indonesia masih terkadang mengabaikan peraturan yang mengatur dirinya sendiri. Jangka waktu 5 tahun untuk melepaskan penyertaan modal Bank Indonesia dalam badan hukum atau badan lainnya yang sudah tidak berkaitan dan sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 bukanlah merupakan waktu yang sebentar sehingga sudah seharusnya Bank Indonesia dapat menyelesaikan pelepasan penyertaan modal tersebut dengan tepat waktu. Selain itu Bank Indonesia juga harus lebih sering menginformasikan apabila terdapat kegiatan yang pada prakteknya jarang dilakukan pada umumnya. Contohnya adalah proses pelepasan penyertaan modal yang dilakukan dengan cara hibah terkadang menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat dikarenakan pelepasan penyertaan modal seperti itu jarang dilakukan. Karena itulah Bank Indonesia sudah seharusnya menginformasikan secara lebih mengenai proses pelepasan penyertaan modal tersebut. Selain itu adanya ketidak harmonisan dalam peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara mengenai kepemilikan saham, menyebabkan terjadinya kerancuan dalam hal pemegang saham dalam PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT. Asuransi Kredit Indonesia apakah diperbolehkan hanya terdapat pemegang saham tunggal seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau haruskah terdapat minimal 2 pemegang saham seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Karena itulah Bank Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia haruslah memberikan informasi lebih lanjut terhadap kerancuan tersebut dan dapat memberitahu peraturan perundang-undangan yang manakah yang berlaku.



## DAFTAR REFERENSI

### I. BUKU

- Ali, Fachry. Bahtiar Effendy, Umar Juoro, Musfihin Dahlan. *et al., The Politics of Central Bank, The Position of Bank Indonesia Governor In Defending Independence*. Jakarta: Lspeu Indonesia, 2003.
- Ali, Mahsyud. *Cermin Retak Perbankan, Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 1999.
- Asrun, Andi M. dan A. Ahsin Thohari. *BLBI: Perspektif Hukum, Politik, dan Ekonomi*. Jakarta: Hasil Riset Bank Indonesia (Satgas BLBI) dengan Judicial Watch Indonesia, 2003.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Garner, Bryan A. (Ed). *Black's Law Dictionary: Eight Edition*. USA: West, 2004.
- Gazali, Djoni S. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Edisi Keempat*, 2008.
- M, Ralona. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta, Gorga Media, 2006.
- Mamudji, Sri, *et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rachbini, Didik, Suwidi Tono. *et al., Bank Indonesia, Menuju Independensi Bank Sentral*. Jakarta: Mardi Mulyo, 2000.
- Rahardjo, Dawam. *et al., Independensi BI Dalam Kemelout Politik*. Jakarta: Pustaka Cinesindo, 2000.

\_\_\_\_\_. *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sugiono, F.X. dan Ascarya. *Kelembagaan Bank Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia, 2003.

Warjiyo, Perry. *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2004.

## II. SERIAL

Bank Indonesia. *Booklet Perbankan Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007.

\_\_\_\_\_, *Implementasi Basel II di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2006.

Santoso, Agus dan Anton Purba, *Kedudukan Bank Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dan Usulan Komisi Konstitusi dalam Konsep Amandemen Kelima UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buletin Hukum Perbankan dan Perbanksentralan, Volume 4 Nomor 2 (Agustus 2006).

Santoso, Agus. *Status, Tugas, dan Kedudukan Bank Indonesia Menurut Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Tinjauan Hukum dari Praktek Kebanksentralan Berdasarkan Empat Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia)*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 1 Nomor 1. (Juli 2003).

## III. WAWANCARA

Sudarmaji. Wawancara personal. 28 Mei 2012.

## IV. PUBLIKASI ELEKTRONIK

Askrindo. *Profil Perusahaan*, 19 Juni 2012.

<<http://askrindo.co.id/#/submenu/profile-perusahaan.html>>

- Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. *Kegiatan Bahana PUI*, 19 Juni 2012.  
<<http://www.bahana.co.id/bpui/?pages=kegiatanbpui>>
- Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. *Sekilas Bahana PUI*, 19 Juni 2012  
<<http://www.bahana.co.id/bpui/?pages=sekilasbpui>>
- Bank Indonesia. *Ikhtisar Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank*, 29 Mei 2012  
<<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/C7402D01-A030-454A-BC75-9858774DF852/13303/ikhtisar.pdf>>
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penyertaan Modal Oleh Bank Indonesia*, 30 Maret 2012.  
<[http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan\\_modal/](http://www.bi.go.id/web/id/Tentang+BI/governance/penyertaan_modal/)>
- \_\_\_\_\_. *Realisasi Divestasi Penyertaan Bank Indonesia Pada PT BPUI dan PT Askrindo Secara Hibah Kepada Negara Republik Indonesia*, 20 Juni 2012.  
<[http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp\\_123310.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_123310.htm)>
- \_\_\_\_\_. *Sekilas Perjalanan Sejarah Bank Indonesia*, 30 Maret 2012.  
<[http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18316/07\\_sejarah\\_rev1.pdf](http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/86CE0C47-626D-49A6-989C-125F12C9F938/18316/07_sejarah_rev1.pdf)>
- “Central Bank”. *Investopedia*. 29 Maret 2012.  
<<http://www.investopedia.com/terms/c/centralbank.asp#axzz1zaQUne4a>>
- Detik Finance. “BI: Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni”, Detik Finance. 26 Mei 2010. 20 Juni 2012.  
<<http://finance.detik.com/read/2010/05/26/125309/1364387/5/bi-divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni>>
- “Divestasi BPUI dan Askrindo Rampung Bulan Juni”, Hukum Online. 26 May 2010. 28 Maret 2012.  
<<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4bfcfcf3b901/divestasi-bpui-dan-askrindo-rampung-bulan-juni>>
- Sie Infokum – Ditama Binbangkum. *Penyertaan Modal Negara*, 28 Mei 2012.



<<http://mfile.narotama.ac.id/files/M.%20Sholeh/RAPERDA%20PENYERTAAN%20MODAL%20DAERAH%20BERUPA%20ASET%20KEPADAA%20PDAM/Penyertaan%20modal.pdf/>>.

Sujatmiko, Tomy. *“Melongok Kinerja Otoritas Moneter Nasional”*. Seputar Indonesia. 29 Maret 2012.

<<http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/ekonomi-bisnis/melongok-kinerja-otoritas-moneter-nas.html>>

Syahrudin, *Bank Sentral, Penjelasan Umum Tentang Bank Sentral*. 30 Maret 2012.

<<http://udin.staff.gunadarma.ac.id/Downloads>>

Utomo, Elly Spto. *Garis Besar Program Pembelajaran Bank & Lembaga Keuangan I*, 30 Maret 2012.

<<http://esutomo.staff.gunadarma.ac.id/Downloads>>

## **V. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN. No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.3 Tahun 2004, LN No.7 Tahun 2004, TLN No. 4357.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN. No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.

\_\_\_\_\_. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN. No.70 Tahun 2003, TLN No.4297.

Indonesia. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, PP No. 44 Tahun 2005, LN No. 116 Tahun 2005, TLN No. 4555.

\_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Pengembangan Usaha Swasta Nasional, PP No. 18 Tahun 1973, LN. 24 Tahun 1973.

Indonesia. Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan, Perpres No. 9 Tahun 2009.

